



P U T U S A N
NOMOR : 37/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

YOSUA IMANUEL TUNBONAT, berusia 12 tahun, Warga Negara Indonesia, siswa kelas IV SDN 051 Tarakan, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW.018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai anak di bawah umur, sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 6473042210120006, dalam hal ini diwakili oleh Ayah kandungnya, **AYUB TUNBONAT**, Warga Negara Indonesia, Suami, buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW.018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, telah memberikan kuasa kepada ;

1.PONCO SALOKO, S.H.

2.MARIO KRISTO, S.H.

3.JEFTA NAIBAHO, S.H.

4.SINGAP ALBERT PANJAITAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, pada Kantor Hukum “TRUTH & JUSTICE Law Office”, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 25 Bandung, dengan alamat email : tj.legal@outlook.com. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

*Halaman 1 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN, yang berkedudukan di Jalan Muara Bengawan RT.18 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 420/079/SDN 051, tanggal 22 September 2020, yang pertama kali diserahkan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 September 2020, namun setelah itu pada persidangan tanggal 18 November 2020, Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang baru dengan nomor yang berbeda tetapi dengan tanggal yang sama, yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor : 420/078/SDN 051, tanggal 22 September 2020, telah memberikan kuasa kepada ;

1.H. KHAERUN UMAM,SH., M.H.;

2.SUSILAWATY, S.H., M.Hum.;

3.WANTORO, S.H., M.KN.;

4.CANDRA, S.H.;

5.RUDY MARTHEN, S.H.;

6.RISKI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, yang memilih alamat di Jalan Muara Bengawan RT.18 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 16 September 2020 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 16 September 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 September 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-HS/2020/PTUN.SMD, tanggal 14 Oktober 2020, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 November 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- 2.Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 September 2020, dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I.OBJEK SENGKETA

- 1.Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah **RAPOR PESERTA DIDIK** atas Nama Peserta Didik **YOSUA IMANUEL TUNBONAT**, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : **SD Negeri 051 Tarakan**, Kelas : **IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020**, tanggal **20 Juni 2020**, yang ditandatangani oleh **TERGUGAT**, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan.

Halaman 3 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN PENGADILAN

2. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final yakni ditujukan kepada PENGGUGAT, YOSUA IMANUEL TUNBONAT, dengan NIS/NISN : 0088/0088799720, serta telah memiliki akibat hukum bagi PENGGUGAT, sehingga telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
3. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan adalah instansi satuan pendidikan yang melaksanakan urusan pemerintah, demikian sebagai penerima pelimpahan wewenang dari Pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Objek Sengketa, yakni Rapor Peserta Didik, adalah keputusan instansi satuan pendidikan yang menyebabkan PENGGUGAT, selaku peserta didik pada SDN 051 Tarakan, tidak naik kelas. Meskipun Objek Sengketa ditandatangani oleh NISA NUR ADHA, S. Pd., dan TERGUGAT selaku pejabat yang mengetahui, yang juga menandatangani Objek Sengketa, namun keputusan mana bukan merupakan keputusan pribadi seorang wali kelas, namun merupakan keputusan resmi instansi satuan pendidikan. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat Dewan Pendidik pada SDN 051 Tarakan, di mana TERGUGAT dalam kedudukan sebagai pimpinan pada instansi sekolah dan juga pimpinan pada rapat Dewan Pendidik tersebut. Dengan demikian TERGUGAT berkedudukan sebagai penanggung jawab hasil keputusan Dewan Pendidikan tersebut, yakni Objek Sengketa. Sehingga pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang atau bertanggung jawab atas Objek Sengketa adalah TERGUGAT. Hal mana selaras dengan pasal 10 ayat 1.e Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 (serta penjelasan pasalnya) Peraturan

Halaman 4 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, mengatur bahwa kepala satuan pendidikan, yakni kepala sekolah, merupakan pemimpin dari rapat Dewan Pendidik serta penanggung jawab atas pelaksanaannya, dalam pengelolaan pendidikan. Kepala Sekolah merupakan pimpinan satuan pendidikan. Sehingga TERGUGAT, selaku Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, merupakan penanggung jawab dari hasil rapat Dewan Pendidik yang menghasilkan Objek Sengketa dan berakibat hukum tinggal kelasnya PENGGUGAT serta hilangnya hak fundamental PENGGUGAT atas pendidikan dan tumbuh kembang, sebagai anak ;

5.Selanjutnya, Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan merupakan pejabat yang melakukan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, khususnya sebagai penanggung jawab serta pengembalian fungsi kepengawasan dari jalannya kegiatan belajar mengajar dan atas tenaga pendidik pada suatu satuan pendidikan, dalam perkara ini SDN 051 Tarakan, sebagaimana berdasarkan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 10 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Nilai Pendidikan, Huruf B poin 3 (c), Poin 5 (c.5) dan (d.5) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 ;

6.Dengan demikian Objek Sengketa, sebagai keputusan satuan pendidikan SDN 051 Tarakan, yang dibawah kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT, selaku Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, menurut hukum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Objek Sengketa dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara relatif di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

7.Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, selaras dengan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah; dengan demikian juga seluruh tindakan TERGUGAT dalam

Halaman 5 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas pembuatan Pejabat Pemerintahan yang melanggar hukum, termasuk antara lain dengan terbitnya Objek Sengketa yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, adalah sepenuhnya sengketa yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara relatif di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

8. Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, PENGUGAT telah melakukan seluruh upaya administratif yang tersedia, yakni antara lain mengajukan keberatan kepada TERGUGAT, baik secara lisan dan melalui surat keberatan yakni sebagaimana dalam surat keberatan tertanggal 3 Agustus 2020, yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 4 Agustus 2020, serta surat keberatan tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah diterima oleh TERGUGAT tanggal 13 Agustus 2020. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya, PENGUGAT telah mengajukan banding kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, sebagaimana dalam surat tertanggal 18 Agustus 2020 No. 27/TJ-LO/VIII/2020, yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2020. Karena tidak adanya penyelesaian atas permasalahan yang ditimbulkan oleh diterbitkannya Objek Sengketa, maka PENGUGAT juga telah mengajukan banding kepada Walikota Tarakan sebagaimana dalam surat tertanggal 28 Agustus 2020 No. 31/TJ-LO/VIII/2020, yang diterima pada tanggal 1 September 2020. Namun tidak pernah ada tanggapan apapun atas keberatan dan atau banding tersebut. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, secara absolut, untuk memeriksanya, serta secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Halaman 6 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

9.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

10.Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT. Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan waktu pendidikan di tingkat kelas selanjutnya, sebagaimana mestinya, demikian merampas hak fundamental PENGGUGAT atas pendidikan serta untuk tumbuh dan berkembang. Penggugat telah kehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yakni kelas V Sekolah Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut, telah merugikan dan secara terus menerus merugikan PENGGUGAT, mempermalukannya, menyebabkan tekanan mental, psikis dan emosional, kehilangan hak atas pendidikan yang berkesinambungan, tumbuh dan berkembang, serta kehilangan pendidikan dasarnya yang berkesinambungan. Demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa kasus ini ;

IV.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

11.Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan, atas terbitnya Objek Sengketa, kepada TERGUGAT baik secara lisan dan melalui surat keberatan yakni sebagaimana dalam surat keberatan tertanggal 3 Agustus 2020, yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 4 Agustus 2020, serta surat keberatan tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah diterima oleh TERGUGAT tanggal 13 Agustus 2020 ;

Halaman 7 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya, PENGGUGAT telah mengajukan banding kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, sebagaimana dalam surat tertanggal 18 Agustus 2020 No. 27/TJ-LO/VIII/2020, yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2020. Karena tidak adanya penyelesaian atas permasalahan yang ditimbulkan oleh diterbitkannya Objek Sengketa, maka PENGGUGAT juga telah mengajukan banding kepada Walikota Tarakan sebagaimana dalam surat tertanggal 28 Agustus 2020 No. 31/TJ-LO/VIII/2020, yang diterima pada tanggal 1 September 2020. Namun tidak pernah ada tanggapan apapun atas keberatan dan atau banding tersebut ;
- 13.Dengan demikian, seluruh upaya administratif, yakni keberatan maupun banding, telah dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
- 14.Bahwa setelah melewati seluruh upaya administratif tersebut di atas, pengajuan Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V.ALASAN HUKUM GUGATAN

- 15.Adapun duduk permasalahan dan dasar hukum gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

- (1)Bahwa sejak dikembalikan dan atau diizinkan kembali masuk ke SDN 051 Tarakan, setelah Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 420/174/SDN051 Tanggal 15 Desember 2018, yang mengeluarkan

Halaman 8 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dari sekolah, dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 07/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 8 Agustus 2019, PENGGUGAT telah menderita perlakuan tidak adil dengan dinyatakan tinggal kelas untuk alasan yang tidak adil, serta tidak berdasar hukum sama sekali. Ketidakhadiran PENGGUGAT, sejak surat keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan PENGGUGAT dari sekolah tersebut, hingga proses hukum dan akhirnya perintah pengadilan untuk mengembalikan PENGGUGAT ke sekolah, secara tidak adil dan tidak masuk akal diperhitungkan sebagai kelalaian PENGGUGAT. Ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai alasan untuk menyatakan PENGGUGAT tidak naik kelas. Meskipun demikian PENGGUGAT menerima dan mengikuti ketetapan sekolah mengenai hal ini ;

- (2) Namun demikian sejak saat itu, PENGGUGAT terus menderita perlakuan tidak adil, demikian TERGUGAT beserta beberapa guru dibawah pengawasannya secara terus menerus melakukan tindakan yang melawan hukum, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak naik kelas untuk *kedua kalinya*, sebagaimana TERGUGAT putusan melalui Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ;
- (3) Sejak kembali bersekolah setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 07/G/2019/PTUN.SMD termaksud, TERGUGAT tidak pernah menyediakan dan atau memberikan, kepada PENGGUGAT, akses pelajaran Agama dan Budi Pekerti, termasuk tugas-tugas, ujian atau remedial atas mata pelajaran tersebut, seperti yang diperoleh siswa lain pada SDN 051 Tarakan ;
- (4) Karena PENGGUGAT tidak pernah diberikan akses untuk pelajaran Agama yang disediakan sekolah tersebut, Bapak Ayub Tunbonat, ayah kandung dari Yosua Imanuel Tunbonat, dalam hal ini PENGGUGAT, telah menemui Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan pada bulan Desember 2019, untuk menyelesaikan masalahnya. Pada pertemuan tersebut, Kepala Sekolah mensyaratkan agar Bapak Ayub Tunbonat memperoleh surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan sebagai syarat bagi PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan Agama berserta

Halaman 9 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujiannya yang disediakan oleh sekolah. Meskipun persyaratan tersebut tidak beralasan, karena demi hukum sekolah berkewajiban menyediakan pelajaran Agama bagi peserta didiknya, tanpa syarat tambahan, namun Bapak Ayub Tunbonat bersedia untuk memenuhi persyaratan tambahan tersebut ;

(5) Berdasarkan permohonan dari Bapak Ayub Tunbonat, Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan telah menerbitkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama No : B.017/KK.34.03/6/BA.03/01/2020 tanggal 3 Januari 2020. Pada pokoknya Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan merekomendasikan agar PENGUGAT mendapatkan pelajaran Agama serta ujiannya. Surat tersebut telah diserahkan dan diterima oleh TERGUGAT. Sejak saat itu, TERGUGAT tidak pernah meminta persyaratan tambahan lain apapun untuk dipenuhi oleh PENGUGAT ;

(6) Fakta bahwa ayah PENGUGAT mau mengikuti persyaratan yang diberikan oleh TERGUGAT, agar anaknya dapat diberikan akses pada pendidikan Agama, menunjukkan bahwa PENGUGAT serta orang tuanya secara aktif bersedia untuk bersikap kooperatif serta mengikuti persediaan pelajaran Agama yang diberikan oleh sekolah ;

(7) Bahwa meskipun telah menerima surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kota Tarakan tersebut, persyaratan tambahan yang diminta oleh TERGUGAT dan dipenuhi oleh orang tua PENGUGAT, TERGUGAT tidak juga menyediakan dan atau memberikan akses kepada PENGUGAT untuk mengikuti pelajaran Agama. Meskipun PENGUGAT dan atau orang tuanya telah melakukan berbagai cara untuk memohon agar diberikan seluruh haknya dalam pendidikan di sekolah, PENGUGAT tetap ditelantarkan tanpa pelajaran Agama ;

(8) Bahwa TERGUGAT, dalam kedudukannya sebagai pimpinan dan penanggung jawab atas satuan Pendidikan SDN 051 Tarakan, untuk menyediakan pelajaran Agama bagi PENGUGAT, juga tidak membuat pengaturan apapun agar PENGUGAT mendapatkan pelajaran Agama dari sumber dan atau instansi lainnya, misalnya Lembaga keagamaan Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa Kota

Halaman 10 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, tempat PENGUGAT dan orang tuanya beribadah. Demikian TERGUGAT telah dengan sengaja melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyediakan pelajaran Agama bagi PENGUGAT di SDN 051 Tarakan ;

- (9) Meskipun tidak mendapatkan pelajaran Agama di SDN 051 Tarakan **karena** TERGUGAT tidak memberikan akses, menelantarkan, melalaikan kewajibannya, serta bahkan menghalang-halangi PENGUGAT untuk mendapatkan pelajaran Agama serta ujiannya tersebut, TERGUGAT menyatakan bahwa PENGUGAT tidak naik kelas, karena tidak memiliki nilai pada pelajaran Agama, sebagaimana dalam Objek Sengketa. TERGUGAT melimpahkan akibat dari kelalaiannya tersebut kepada PENGUGAT, tanpa kesalahan apapun sama sekali di pihak PENGUGAT ;
- (10) Meski TERGUGAT lalai dengan tidak memberikan pelajaran Agama kepada PENGUGAT, adalah sesungguhnya PENGUGAT secara aktif telah mendapatkan Pendidikan Agama dari Lembaga keagamaan Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa Kota Tarakan, dimana PENGUGAT dan orang tuanya beribadah. Hal mana seharusnya dipertimbangkan, sehingga tidak membuat PENGUGAT tidak naik kelas, melalui Objek Sengketa. Surat Keterangan mengenai Pendidikan Agama yang diterima oleh PENGUGAT dari sidang jemaat Saksi-Saksi Yehuwa Kota Tarakan tertanggal 20 Juli 2020, telah disampaikan kepada TERGUGAT. Namun hal mana tidak mengubah keputusan TERGUGAT hingga akhirnya gugatan ini diajukan ;
- (11) Bahwa sejak Objek Sengketa diterbitkan, Bapak Ayub Tunbonat, selaku orang tua PENGUGAT, telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan, agar PENGUGAT mendapatkan haknya untuk naik kelas. Seluruh upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan pada tanggal 6 Agustus 2020, serta berbagai surat keberatan tertanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020. Namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali.

Halaman 11 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

16.Objek Sengketa adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

A.Hak Peserta Didik atas Kebebasan Beragama dan Pendidikan Agama

17.Dengan lalai serta mengabaikan kewajibannya, dalam fungsi sebagai pimpinan dan penanggungjawab dari instansi satuan pendidikan SDN 051 Tarakan, yang semestinya menyediakan pendidikan Agama bagi PENGGUGAT, TERGUGAT telah mengabaikan hak-hak fundamental PENGGUGAT atas kebebasan beragama dan pendidikan Agama. TERGUGAT bahkan secara melawan hukum melimpahkan akibat dari kelalaian tersebut kepada PENGGUGAT, dengan menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian Objek Sengketa, yang merupakan akibat dari kelalaian TERGUGAT tersebut, adalah pelanggaran yang sangat buruk atas hak-hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1.Pasal 28E UUD 1945, yang berbunyi:

(1)Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2.Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

(1)Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2)Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3.Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”

4. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights*) yang disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi :

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Ayat (4)

Negara Pihak dalam Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

5. Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:

Ayat (1)

Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.

Ayat (2)

Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam

Halaman 13 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.

6. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang telah disahkan oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 November Tahun 2012 yang berbunyi :

Pasal 2 : Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.

7. Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan, yang berbunyi ;

Pembinaan Kesiswaan di Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah ;

Pembinaan kesiswaan termaksud dijelaskan dalam angka 1 butir a lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 antara lain:

1. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain :

a. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;

8. Pasal 12 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi :

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. Mendapatkan pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;

9. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang mengatakan :

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan Agama sesuai Agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Halaman 14 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, yang berbunyi:

- (1) *Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan Agama ;*
- (2) *Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*

18. TERGUGAT bukan saja tidak menyediakan pelajaran Agama dengan guru yang seagama dengan PENGGUGAT, dan atau setidaknya memberikan akses untuk itu, sebagaimana diwajibkan dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas, namun bahkan TERGUGAT tidak memberikan pelajaran Agama sama sekali, selanjutnya menyebabkan PENGGUGAT sama sekali tidak mendapatkan pendidikan, tugas-tugas, ujian dan atau remedial, sehingga tidak mendapatkan nilai sama sekali, sebagaimana ternyata dalam Objek Sengketa ;

19. Objek Sengketa telah mengakibatkan pelaksanaan hak beragama PENGGUGAT lebih terdiskriminasi lagi, demikian tidak pernah dihormati dan bahkan diabaikan, sehingga selanjutnya mengganggu hak fundamentalnya atas tumbuh kembang.

B. Hak Fundamental Anak untuk Tumbuh Kembang

20. Dengan menghambat keberlangsungan program pendidikan PENGGUGAT ke tingkat kelas selanjutnya sebagaimana mestinya, Objek Sengketa telah mengakibatkan hambatan serta gangguan yang serius atas tumbuh dan kembang PENGGUGAT, sebagai seorang anak dan peserta didik, khususnya dalam pendidikan, untuk mencerdaskan dirinya, membangun karakter serta perkembangan mentalnya. Secara tidak sah dan dengan melanggar hukum memutuskan PENGGUGAT tidak naik kelas merupakan tindakan nyata untuk menghalangi PENGGUGAT untuk berkembang dan secara berkelanjutan mencerdaskan dirinya dalam program pendidikan nasional. Dengan demikian, Objek Sengketa bersifat diskriminatif dan merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak fundamental PENGGUGAT untuk

Halaman 15 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang sebagaimana dijamin di dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

21. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa telah secara nyata dan aktif menghambat tumbuh kembang PENGUGAT. Hal tersebut tidak sejalan dengan semangat pendidikan nasional yang sebisa mungkin membantu tumbuh kembang para peserta didik, agar dapat menyelesaikan program pendidikan nasional dan selanjutnya dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab seraya tumbuh dewasa ;

Halaman 16 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sebagaimana telah disampaikan bagian “Alasan Hukum Gugatan” poin 1 dan 2, PENGGUGAT telah mengalami tidak naik kelas pada SDN 051 Tarakan, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, sebanyak dua kali. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan TERGUGAT yang kedua yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak naik kelas. Dengan demikian gangguan yang serius atas mental dan psikologis dari PENGGUGAT, sebagai anak, adalah hal yang nyata. PENGGUGAT harus dipaksa tertinggal kelas sebanyak dua kali, padahal teman-teman lain seusianya telah melanjutkan program pendidikannya, dua tingkat di atasnya. Situasi serta perlakuan diskriminatif tersebut juga bersifat intimidatif, bagi seorang anak, sehingga jelas-jelas mengganggu tumbuh kembang mental, psikologis, demikian juga keinginan belajar serta sekolah. Tindakan TERGUGAT benar-benar tidak profesional dan mencoreng mulianya profesi tenaga pendidik ;

23. **TERGUGAT mematikan potensi PENGGUGAT sebagai anak dan peserta didik Melalui Objek Sengketa.** Seluruh nilai mata pelajaran lain PENGGUGAT, sebagaimana terlihat dalam Objek Sengketa, berada di atas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). PENGGUGAT merupakan siswa yang cerdas, berpotensi, dan *bisa* bertumbuh dan berkembang. Lagipula, bahkan di bidang keagamaan, PENGGUGAT juga merupakan peserta didik yang berpotensi. Selain PENGGUGAT merupakan anak yang aktif dan partisipatif dalam beribadah, di tempat ibadahnya pada Sidang Jemaat Kristen Saksi-Saksi Yehuwa Kota Tarakan, Objek Sengketa itu sendiri juga menunjukkan catatan bahwa PENGGUGAT adalah anak yang memiliki sikap spiritual yang sangat baik. Hal mana tampak dalam kolom “Sikap Spiritual”, pada Objek Sengketa, yang menyatakan “*Ananda YOSUA IMANUEL TUNBONAT taat beribadah, berperilaku bersyukur, berdo’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah*”. Sehingga bagaimana mungkin anak dan atau peserta didik yang memiliki sikap spiritual yang demikian baik, serta mampu menyelesaikan semua mata pelajaran lain dengan nilai di atas KKM, harus tinggal kelas dan mengulang kelas yang sama untuk kedua kalinya? TERGUGAT sungguh-sungguh mematikan potensi

Halaman 17 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, untuk bertumbuh dan berkembang, sebagai anak dan peserta didik, dengan menerbitkan Objek Sengketa.

C.Hak Fundamental Anak untuk Memperoleh Pendidikan

24.Objek Sengketa telah mengakibatkan PENGUGAT kehilangan hak fundamentalnya untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan yang berkelanjutan, karena kehilangan waktu sekolahnya untuk mendapatkan pendidikan di tingkat yang lebih lanjut, yakni kelas III Sekolah Dasar. Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkan dengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperoleh pendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

2.Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dengan perubahan terakhirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menyatakan:

PIP bertujuan untuk:

a.bagi Pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

- 1.Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;*
- 2.Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau*
- 3.Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,*

Halaman 18 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:

- (1) *Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;*
- (2) *Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan ;*

4. Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi: *Negara-negara peserta mengakui hak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:*

- a. *Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua.*
- b. *Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejujuran, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan*

5. Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1993 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang berbunyi :

- (1) *Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan*

Halaman 19 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan kelompok suku, etnis dan agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

(3) Negara-negara Peserta Perjanjian ini menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah anak-anaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan umum seperti yang dibuat atau disetujui oleh Negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka.

6. Pasal 31 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang telah disahkan oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 November Tahun 2012 yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas pendidikan.

(3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.

25. Objek Sengketa, yang dengan begitu mudahnya menghambat keberlangsungan dan keberlanjutan program pendidikan PENGGUGAT, untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya, telah melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang berkelanjutan, serta selesainya waktu pendidikan dasar 12 (*dua belas*) Tahun. Objek Sengketa menghambat lancarnya ketuntasan program wajib belajar tersebut bagi PENGGUGAT. Demikian Objek Sengketa pula telah melanggar program pemerintah dalam pendidikan nasional.

Halaman 20 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sebagaimana telah disampaikan bagian "Alasan Hukum Gugatan" poin 1 dan 2, PENGGUGAT telah mengalami tidak naik kelas pada SDN 051 Tarakan, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, sebanyak dua kali. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan TERGUGAT yang kedua yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak naik kelas. Dengan demikian, PENGGUGAT sudah dua kali tertinggal dalam program pendidikan dasar 12 (*dua belas*) tahunnya. Objek Sengketa secara nyata merupakan hambatan atas pelaksanaan pendidikan PENGGUGAT. Terlebih lagi Objek Sengketa, yakni keputusan kedua kalinya PENGGUGAT tidak naik kelas, telah mengganggu mental dan psikologis, demikian juga keinginan belajar serta sekolah PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT benar-benar tidak profesional dan mencoreng mulianya profesi tenaga pendidik.

D. Hak Fundamental Anak untuk Terhindar dari Perlakuan Diskriminatif

27. Di saat setiap anak lain di satuan pendidikan SDN 051 Tarakan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, perlakuan yang objektif sebagaimana kemampuannya, tanpa intimidasi dan leluasa, PENGGUGAT justru *berulang kali didiskriminasi* dengan dihalang-halangi untuk menikmati seluruh hak-hak tersebut, yang dinikmati oleh anak-anak lain, pada SDN 051 Tarakan ;

28. Sebagai kelanjutan atas tindakan diskriminatif tersebut, kali ini Objek Sengketa, yang merupakan *hasil* dari tindakan pejabat yang diskriminatif TERGUGAT, sebagai pejabat pemerintah dalam urusan pendidikan di SDN 051 Tarakan, telah menempatkan PENGGUGAT, dalam kedudukannya sebagai anak dan peserta didik, sebagai korban dari perlakuan diskriminatif tersebut. Akibatnya PENGGUGAT menderita kerugian baik dalam pelaksanaan hak pendidikan, hak tumbuh kembangnya, serta bebas dari gangguan intimidatif dan diskriminatif di lingkungan sekolah. Tindakan TERGUGAT tersebut, secara konkret dalam penerbitan Objek Sengketa ini, merupakan pelanggaran serius atas jaminan hukum mengenai perlakuan yang adil, objektif dan tanpa diskriminasi, terutama kepada peserta didik, sebagaimana antara lain:

Halaman 21 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

2. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2015 yang menyatakan :

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

4. Pasal 4 huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan:

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

(b). Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai ;

(c). Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

29. Dari berbagai ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa tujuan dan semangat penilaian dalam dunia pendidikan adalah bersifat *membangun*, tidak diskriminatif, yakni dengan meruntuhkan perkembangan pendidikan seorang peserta didik ;

30. Objek Sengketa didasarkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT, termasuk instansi satuan pendidikan SDN 051 Tarakan beserta para tenaga pendidik di bawah pengawasannya, untuk

Halaman 22 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran Agama yang menjadi materi atau substansi penilaian yang objektif dan adil. Kelalaian TERGUGAT untuk memberikan PENGGUGAT program belajar mengajar pelajaran Agama, tugas-tugas, ujian pelajaran Agama, dan atau remedial/perbaikan hasil belajarnya secara berkesinambungan, telah menyebabkan PENGGUGAT tidak dinilai dengan objektif dan adil, sementara siswa lain mendapatkannya. Tindakan TERGUGAT tersebut, demikian penerbitan Objek Sengketa sebagai hasil darinya, merupakan keputusan TERGUGAT yang diskriminatif, sehingga menyebabkan PENGGUGAT secara serius dirugikan ;

E.Kepala Satuan Pendidikan Dengan Sengaja Melalaikan Kewajibannya untuk Mengawasi Penilaian yang Baik

31. TERGUGAT selaku kepala satuan pendidikan pada SDN 051 Tarakan tidak melaksanakan kewajibannya, dalam fungsi pimpinan serta kepengawasan, untuk memastikan program pembelajaran bagi PENGGUGAT diberikan sepenuhnya, serta penilaian yang baik atas kegiatan belajar mengajar PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
32. Selain tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianut oleh PENGGUGAT, yakni Kristen Saksi-Saksi Yehuwa, sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir A gugatan ini, TERGUGAT bahkan tidak memberikan pendidikan Agama sama sekali dalam program pendidikan PENGGUGAT tahun ajaran 2019-2020. Dengan demikian PENGGUGAT kehilangan haknya untuk mendapatkan penilaian yang adil dan objektif ;
33. Tindakan TERGUGAT yang melawan hukum tersebut berlangsung selama periode satu tahun ajaran, sehingga TERGUGAT dengan sengaja dan sistematis merencanakan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, yang menyebabkan PENGGUGAT sangat dirugikan, dengan tidak naik kelas, dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya sebagaimana mestinya ke jenjang selanjutnya. Selama periode satu tahun ajaran tersebut, TERGUGAT dengan sengaja melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan pelajaran Agama bagi PENGGUGAT, termasuk tugas,

Halaman 23 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian serta remedial, hingga akhirnya menyebabkan tidak diberikannya nilai Agama PENGUGAT pada rapor, dalam hal ini Objek Sengketa, yang menjadi alasan untuk memutuskan PENGUGAT tidak naik kelas. Objek Sengketa yang didasarkan pada pengabaian hak-hak PENGUGAT tersebut bertentangan dengan berbagai kewajiban TERGUGAT sebagai kepala satuan pendidikan SDN 051 Tarakan, yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pengelolaan pendidikan pada SDN 051 Tarakan, termasuk pada proses penilaian yang baik, adil dan objektif, sebagaimana dimaksud dalam berbagai ketentuan berikut ini:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

1. Pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf b mengatakan:

(Ayat 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan ;

(Ayat 2 huruf b) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk : memperbaiki proses pembelajaran ;

2. Pasal 9 ayat 1 huruf e dan f mengatakan:

(Ayat 1 huruf e) Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi.

(Ayat 1 huruf f) hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

3. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengatakan:

Penilaian hasil Belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

34. Sebagai akibat dari TERGUGAT melalaikan kewajibannya, yakni dengan sama sekali tidak memberikan pelajaran agama, tugas-tugas, ujian atau bahkan perbaikan dan remedial atas mata pelajaran tersebut,

Halaman 24 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kehilangan haknya untuk dinilai secara baik, objektif, dan adil ;

35. PENGGUGAT dan atau orang tuanya telah memohon agar diberikan pelajaran Agama. TERGUGAT juga telah melalaikan kewajibannya untuk secara aktif memantau kebutuhan PENGGUGAT dalam ketiadaan pendidikan Agama yang disediakan sekolah. Bahkan TERGUGAT telah dengan sengaja tidak menghalangi pelaksanaan tersebut. Fakta bahwa orang tua PENGGUGAT telah menemui TERGUGAT pada bulan Desember 2019, memenuhi persyaratan tambahan dari TERGUGAT, menyampaikan Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, TERGUGAT telah mengetahui dengan jelas bahwa PENGGUGAT sedang tidak mendapatkan hak nya dalam pelajaran Agama. Sehingga semestinya TERGUGAT telah dapat mendeteksi bahayanya ketiadaan pelajaran Agama PENGGUGAT di SDN 051 Tarakan, namun TERGUGAT dengan sengaja tidak melakukan apapun untuk memberikan hak PENGGUGAT atas pelajaran Agama. Sebaliknya TERGUGAT malah mengabaikannya, tidak mempertimbangkan upaya orang tua PENGGUGAT yang telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama No.: B.017/KK.34.03/6/BA.03/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, namun secara berkelanjutan mengabaikan hak PENGGUGAT atas mata pelajaran Agama tersebut. Dengan demikian, sebaliknya daripada aktif membantu PENGGUGAT dalam kemajuan belajar dan hasil belajarnya pada pelajaran Agama, TERGUGAT malah secara aktif menghalangi dan mempersulit PENGGUGAT untuk mendapatkannya, sehingga menderita kerugian ;

36. Penilaian berupa angka dan deskripsi. Dalam Objek Sengketa, PENGGUGAT bahkan tidak mendapatkan angka atau deskripsi apapun sebagai penilaian pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Dengan demikian TERGUGAT, dalam kedudukan sebagai penanggung jawab keputusan Dewan Pendidik, atas keputusan tidak naik kelas PENGGUGAT, telah melakukan penilaian dengan cara yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam hal memberikan angka serta deskripsi pada hasil penilaian ;

Halaman 25 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Dengan demikian Objek Sengketa telah sama sekali bertentangan dengan berbagai ketentuan tersebut, baik dalam hal kewajiban TERGUGAT dalam memberikan penilaian yang baik, objektif serta adil, maupun dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT serta berbagai tenaga pendidik yang berada di bawah kepengawasannya, untuk memberikan pendidikan sebagai materi dan instrumen penilaian ;
38. Menghalangi, menahan, atau mengabaikan hak yang mendasar atas kebebasan berkeyakinan, berhati nurani, serta hak untuk memperoleh pendidikan, dengan tidak memberikan PENGGUGAT pelajaran Agama, serta tugas, ujian dan penilaiannya, kemudian menghukum PENGGUGAT dengan memutuskan tidak naik kelas, demikian tidak ada kesalahan dari PENGGUGAT sama sekali, merupakan suatu bentuk yang jelas dari tindakan diskriminasi agama. Hal ini khususnya lebih buruk lagi karena dilakukan oleh negara kepada anak yang tidak berdaya. Ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diskriminasi semacam itu diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun ;

VII. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

39. Objek Sengketa yang memberhentikan PENGGUGAT dari sekolah adalah telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

A. Asas Kepastian Hukum

40. Objek Sengketa tidak memuat dan atau beralaskan pada dasar hukum apapun yang jelas dan sah sebagai landasan dari menilai PENGGUGAT tidak naik kelas. Mempertimbangkan asas kepastian hukum yang penting, apalagi dampak serius dari Objek Sengketa bagi PENGGUGAT, baik sekarang maupun bagi masa depannya, serta pengaruhnya

Halaman 26 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kehidupan serta hak-hak fundamental PENGUGAT sebagai anak, maka sudah seharusnya keputusan demikian memiliki dasar hukum yang jelas, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal mana juga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang demokratis ;

41. Sebaliknya daripada didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, Objek Sengketa justru telah bertentangan dengan berbagai ketentuan, baik prinsip hukum secara konstitusional dan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang, serta berbagai ketentuan teknis mengenai penyediaan pendidikan Agama bagi peserta didik, penilaian yang adil dan objektif, program pendidikan yang bertujuan *membantu dan membangun* peserta didik agar dapat menuntaskan program pendidikannya, keberlangsungan program nasional pendidikan dasar, sebagaimana disebutkan dalam bagian VI, poin A, B, C, D, dan E gugatan ini ;

42. Sebagaimana dikemukakan di atas, karena tidak diberikan pelajaran Agama sama sekali, tugas-tugas, ujian, serta remedialnya, seluruhnya merupakan objek penilaian, maka penilaian TERGUGAT dalam rapat Dewan Pendidik, selanjutnya merupakan keputusan TERGUGAT yang lahir dalam terbitnya Objek Sengketa, didasarkan pada penilaian yang subjektif. Dengan demikian Objek Sengketa tidak diterbitkan atas asas kepastian hukum, namun hanya pada penilaian subjektif dari TERGUGAT beserta para tenaga pendidik yang berada di bawah kepengawasannya.

B. Asas Kecermatan

43. Seandainya pun ada alasan yang sah untuk memutuskan PENGUGAT tidak naik kelas, *quod non*, maka seharusnya itu dilakukan berdasarkan tahapan penilaian yang objektif, terukur, dan adil, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 huruf b dan c, Pasal 6 ayat 1, Pasal 9 ayat 1.e Pasal 12, Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;

Halaman 27 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Selaras dengan prinsip perlindungan anak, prinsip pendidikan nasional yang mencerdaskan anak, serta prinsip kepentingan terbaik anak yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan disahkan melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, sudah semestinya TERGUGAT melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan keberlangsungan pendidikan PENGGUGAT. Berdasarkan duduk permasalahan yang dikemukakan dalam gugatan ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa ada upaya apapun untuk mengedepankan kepentingan PENGGUGAT, selaku anak, dalam melanjutkan pendidikannya ;
45. Karena TERGUGAT, melalui program belajar di SDN 051 Tarakan tidak mampu menyediakan pendidikan Agama bagi TERGUGAT, maka sudah semestinya TERGUGAT secara cermat mempertimbangkan pendidikan Agama non-formal/informal yang diberikan orang tua atau lembaga keagamaan atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat pada wilayah tersebut, tempat PENGGUGAT melaksanakan ibadahnya. Hal mana dimungkinkan berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan *juncto* Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010. Dalam hal ini PENGGUGAT senantiasa mendapatkan pendidikan Agama dari tempat ibadahnya, yakni Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa Kota Tarakan. Fakta mana tidak pernah dipertimbangkan oleh TERGUGAT hingga akhirnya terbit Objek Sengketa yang mengklasifikasikan PENGGUGAT sebagai peserta didik yang tidak pernah mendapatkan pelajaran Agama sama sekali, sehingga tidak naik kelas ;
46. Asas kecermatan oleh pejabat Tata Usaha Negara sangat penting, karena berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal mana terlebih lagi penting dalam kedudukan TERGUGAT selaku tenaga pendidik, *karena keputusannya yang tidak cermat berakibat merugikan bagi seorang anak*, dengan mental serta psikologi yang sangat lemah dan membutuhkan perlakuan khusus. Demikian, Objek Sengketa tidak mencerminkan kehati-hatian serta kecermatan TERGUGAT dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik, sehingga

Halaman 28 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip yang penting dalam pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan.

C.Asas Profesionalitas

47. Dengan menerbitkan Objek Sengketa termaksud, TERGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau guru, sebagaimana berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku. Keputusan TERGUGAT untuk membuat PENGGUGAT tidak naik kelas, jelas sangat tidak profesional sama sekali ;

48. Objek Sengketa telah diterbitkan dengan dasar kelalaian TERGUGAT untuk melaksanakan berbagai kewajibannya dalam fungsi penanggung jawab, pengawas, dan pimpinan satuan pendidikan, yakni sebagai Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, dalam memastikan program belajar yang berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan standar nasional pendidikan, yakni antara lain menyediakan pelajaran Agama bagi PENGGUGAT beserta tugas, ujian, remedial, serta penilaian yang baik, objektif dan adil. Semua hal tersebut telah dilalaikan dan atau tidak dilaksanakan sama sekali oleh TERGUGAT, demikian melanggar berbagai kewajiban profesionalnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*. Sehingga menerbitkan Objek Sengketa, yakni untuk melimpahkan akibat kelalaian TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak profesional sama sekali ;

49. Selain mengabaikan berbagai kewajiban dan tanggung jawab tugasnya, sebagaimana disebutkan di atas, dengan menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah mengabaikan fungsi penting dalam profesinya sebagai tenaga pendidik, dalam kedudukan sebagai pelaksana urusan negara, untuk melindungi anak, dalam hal ini PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT serta Objek Sengketa telah melanggar berbagai standar profesi TERGUGAT, yakni antara lain:

1. Pasal 6 Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan:

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta

Halaman 29 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

- 2.Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

Pasal 49:

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 ayat 1 :

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada: Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.

Pasal 54 ayat (1) :

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- 50.Sebaliknya daripada melindungi anak, dalam hal ini PENGUGAT, di bawah pengawasannya, yakni instansi pendidikan SDN 051 Tarakan, dengan menerbitkan Objek Sengketa TERGUGAT malah menyebabkan gangguan terhadap perlindungan anak, menghambat PENGUGAT untuk menikmati pendidikan seluas-luasnya, dengan mematikan potensi serta perkembangannya sebagai anak. Dengan menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT jelas-jelas melanggar asas profesionalitas jabatannya sebagai tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan ;
- 51.Karena pada SDN 051 Tarakan, hanya PENGUGAT yang tidak diberikan pelajaran Agama dan dihambat kenaikan kelasnya melalui

Halaman 30 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, karena agamanya yang Kristen Saksi-Saksi Yehuwa, maka TERGUGAT telah mendiskriminasi PENGGUGAT karena keyakinan Agamanya. Tindakan mana sangat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan guru dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikis dan tindakan diskriminatif, sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 20 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatakan:

"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran";

52. TERGUGAT telah sama sekali tidak mempertimbangkan dampak traumatis dari keputusannya pada PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian keputusan TERGUGAT sama sekali tidak didasarkan pada asas profesionalitas serta tanggung jawabnya sebagai pendidik.

VIII. TERGUGAT ADALAH PELAKU DISKRIMINASI YANG BERULANG DAN BERKELANJUTAN

53. Meskipun tidak memiliki kaitan langsung dengan penerbitan Objek Sengketa, namun latar belakang perlakuan diskriminatif yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang *berulang kali*, kiranya mendapatkan perhatian yang semestinya dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini. Kiranya pertimbangan demikian dalam kasus ini, dapat menuntaskan akar dari problem sesungguhnya, yakni tindakan diskriminatif dari tenaga pendidik SDN 051 Tarakan kepada PENGGUGAT. Kedudukan PENGGUGAT sebagai anak, pribadi yang rapuh dan secara khusus harus dilindungi dari perlakuan traumatis, yang dapat mengganggu pertumbuhannya sebagai manusia, kiranya dapat dipertimbangkan sewaktu mengadili perkara ini ;

54. PENGGUGAT telah *berulang kali* dihambat hak pendidikannya, yang berkaitan dengan keyakinan Agamanya. Pertama, berdasarkan keputusan TERGUGAT, PENGGUGAT pernah dikeluarkan dari SDN 051 Tarakan karena mempertahankan keyakinan Agamanya. Atas hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan agar

Halaman 31 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kembali ke sekolah berdasarkan Putusan Nomor 07/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 8 Agustus 2019. Kedua, berdasarkan keputusan TERGUGAT, PENGGUGAT diputuskan untuk tidak naik kelas, dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak adil, yakni ketidakhadiran PENGGUGAT sejak dikeluarkan dari sekolah serta selama proses hukum, diperhitungkan sebagai ketidakhadiran tanpa alasan. Meski PENGGUGAT dirugikan, karena hal tersebut bukan kesalahan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT menerima keputusan tersebut dan mengulang kelas yang sama. Ketiga, adalah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang lagi-lagi menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas. Bayangkan berapa banyak lagi tindakan diskriminatif yang harus PENGGUGAT alami, jika tindakan TERGUGAT tidak dihentikan atau bahkan dibenarkan ;

55.Seluruh rangkaian kejadian tersebut di atas, tidak dapat begitu saja diabaikan karena faktanya sangat berkaitan dengan hal esensial dalam kasus ini, yakni antara lain menyebabkan situasi yang traumatis bagi PENGGUGAT karena telah tidak naik kelas berulang kali, PENGGUGAT tidak dapat menikmati suasana belajar di sekolah yang kondusif dan bebas dari situasi intimidatif, terhentinya tumbuh kembang dan pendidikan PENGGUGAT, untuk waktu yang lama yakni bertahun-tahun. Selain waktu sekolah yang hilang, sangatlah dapat dipahami jika hal-hal tersebut juga menyebabkan PENGGUGAT hilang semangat untuk sekolah, malu, terganggu kemauan belajar serta kreativitasnya dalam program belajar mengajar. Dengan demikian, seluruh hal tersebut menunjukkan tindakan diskriminatif TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT selaku tenaga pendidik, dalam mendukung tujuan pendidikan nasional yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yakni:

Pasal 3, yang menyatakan:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

Halaman 32 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pasal 4 ayat 4, yang menyatakan:

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran ;

56. Kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan seluruh hal yang sesungguhnya terkandung dalam perkara ini, sehingga dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya.

IX. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

57. PENGUGAT dengan ini memohon agar kiranya pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara a quo dapat ditunda pelaksanaannya, sehingga Majelis Hakim Perkara ini dapat menetapkan bahwa PENGUGAT dinyatakan naik kelas serta diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas V Sekolah Dasar, untuk alasan-alasan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut : _

(1) Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas V Sekolah Dasar. Hal mana sangat merugikan PENGUGAT karena setiap hari PENGUGAT akan tertinggal pelajaran pada kelas tersebut. Hingga saat ini, PENGUGAT telah kehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di kelas V Sekolah Dasar tersebut. Lebih jauh, seraya proses persidangan ini berjalan, anak tersebut akan kehilangan lebih banyak lagi waktu pendidikan di kelas selanjutnya tersebut. Jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, ini juga akan mengakibatkan anak tersebut tertinggal pelajaran dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Dengan demikian, setiap harinya menimbulkan kerugian yang lebih besar atas pelaksanaan hak pendidikan dan wajib belajar dari anak tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Halaman 33 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Objek Sengketa hanya ditujukan kepada PENGUGAT sehingga tidak berdampak apapun pada kepentingan umum lain dalam pelaksanaan maupun penundaan pelaksanaannya. Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

(3) Bahwa untuk itu, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan selama persidangan ini berlangsung, maka akibat yang sangat merugikan PENGUGAT tersebut, yakni PENGUGAT semakin tertinggal untuk belajar di tingkat kelas selanjutnya, yakni kelas V Sekolah Dasar, akan semakin besar dan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu kiranya telah berdasar hukum sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menunda pelaksanaan keputusan TERGUGAT dan dengan segera menetapkan bahwa PENGUGAT dinyatakan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas V Sekolah Dasar, meskipun persidangan atas gugatan ini sedang berlangsung.

X.DWANGSOM (UANG PAKSA)

58. Bahwa guna memberikan jaminan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT akan melaksanakan putusan atas gugatan ini, berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa (*dwangsom*) dapat dikenakan dalam hal TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kiranya telah berdasar membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000/hari terhitung sejak tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini hingga TERGUGAT melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap termaksud.

Halaman 34 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI.PETITUM

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS KIRANYA GUGATAN PENGGUGAT TELAH BERDASAR HUKUM SEHINGGA DENGAN INI PENGGUGAT MEMOHON YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA INI BERKENAN MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT; MENGADILI SEBAGAIMANA MESTINYA DAN SELANJUTNYA BERKENAN MEMUTUSKAN :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN

- 1.MENGABULKAN permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
- 2.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar, selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- 3.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menempatkan dan mengizinkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas V Sekolah Dasar, memberikan seluruh haknya selaku peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar, ujian, serta seluruh bagian dalam proses belajar selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1.MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar.

Halaman 35 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



- 3.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar.
- 4.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang baru, sehingga YOSUA IMANUEL TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas V Sekolah Dasar.
- 5.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- 6.MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 21 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI

- 1.Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 2020, kecuali yang diakui dengan jelas tegas kebenarannya oleh TERGUGAT ;
- 2.Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis**

Halaman 36 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, jo.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan **“Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,** sehingga objek sengketa dalam gugatan khususnya pada romawi I angka 1 yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah **RAPOR Peserta Didik** atas nama peserta didik Maria Denisia Tumbonat dengan NIS/NISN : 0065/0064132822 SD 051 maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas jelas dan terang rapor bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Negara/Keputusan, karena pengertian rapor dalam beberapa referensi diantaranya, yaitu :

“Rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid disekolah, berfungsi sebagai laporan guru kepada orangtua atau wali murid (KBBI Terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008)” ;

Hal yang sama dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan :

Pasal 1 angka 1 bahwa *“penilaian hasil belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/ bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran” ;*

Halaman 37 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (4) bahwa “pelaporan hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuan pendidikan untuk mengisi Rapor dan” ;

Pasal 11 ayat (2) bahwa “Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi laporan capaian hasil belajar dalam bentuk angka dan deskripsi”.

Berdasarkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian prestasi murid/ penilaian hasil proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terencana melalui tahapan dan prosedur selama dan setelah proses pembelajaran, artinya peserta didiklah yang menentukan isi dari rapor karena nilai yang ada dalam rapor adalah hasil dari jerih payah peserta didik selama proses pembelajaran sedangkan guru dalam hal ini guru mata pelajaran berfungsi mengajar dan mencatatkan nilai peserta didik itu sendiri dan wali kelas sebagai wali bagi peserta didik dalam kelas yg bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran untuk kelas yang dia sebagai wali kelasnya sehingga wali kelas menghipun nilai-nilai dari peserta didik atas capaian setiap mata pelajaran yang selanjutnya dicatat dalam rapor sedangkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah secara keseluruhan mengetahui pencatatan nilai nilai dalam rapor, sehingga semakin memperjelas bahwa rapor tidak dapat dikategorikan dan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Negara/Keputusan, sehingga bukan objek sengketa Tata Usaha Negara dan tidak dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh Karena Peradilan Tata Usaha Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Halaman 38 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa terkait obyek Rapor kenaikan kelas peserta didik termasuk Rapor kenaikan kelas atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dilakukan setelah melalui tahapan- tahapan atau prosedur yang berlaku yang tertuang dalam ketentuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 051 yang diterbitkan/disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan termasuk didalamnya termuat tersebut Kalender Pendidikan sistem Pembelajaran di sekolah. Tahapan- tahap yang telah dilalui oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Proses Pembelajaran mulai awal Tahun Pembelajaran, yang menjadi dasar dalam penilaian antara lain absensi kehadiran, Ulangan harian, Ujian Tengah semester, Ujian Akhir Semester Pertama dan Kedua ;
- b. Proses pengakumulasi nilai siswa-siswi oleh Wali Kelas yang dikumpulkan dari nilai Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya dibawa dalam rapat dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini dipimpin oleh TERGUGAT ;
- c. Proses pengisian nilai nilai Rapor oleh Wali Kelas berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang kemudian Setelah di tandatangani oleh wali kelas baru kemudian Kepala Satuan pendidikan dalam hal ini TERGUGAT menandatangani dalam rangka mengetahui atas kapasitasnya sebagai kepala sekolah ;
- d. Setelah ditandatangani oleh wali kelas, lalu di tandatangani TERGUGAT selaku kepala sekolah dilanjutkan dengan pembagian Rapor kepada Peserta Didik ;
- e. Rapor di tandatangani oleh wali murid dan dikembalikan kepada sekolah ;
- f. Peserta didik yang dinyatakan naik kelas maka naik kelas tingkat atasnya sedangkan yang tinggal kelas tetap dikelas semula mengulang pembelajaran dikelas yang sama ;

Halaman 39 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari tahapan tahapan yang telah dilakukan TERGUGAT pada proses pembelajaran mengandung arti bahwa TERGUGAT telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan begitu secara serta merta dikeluarkannya rapor peserta didik termasuk peserta didik atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT telah melalui tahapan, mekanisme, prosedur yang berlaku ;

Oleh karena RAPOR bukan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Negara/Keputusan singkat kata bukan objek sengketa Tata Usaha Negara dan rapor dikeluarkan oleh TERGUGAT bukan secara individu tetapi merupakan hasil musyawarah rapat dewan guru setelah melalui tahapan mekanisme dan prosedur yang berlaku, **maka sudah selayaknya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

II.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Bahwa hal-hal yang diajukan dalam **Eksepsi**, mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- 2.Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap Rapor Peserta Didik atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT dengan NIS/NISN : 0065/ 0064132822 SD 051 Tarakan dimana peserta didik tersebut merupakan anak dari para penggugat ;
- 3.Bahwa terhadap Keputusan Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**

Halaman 40 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” jo. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Putus Tata Usaha Negara, karena yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT dalam perkara ini bukan diputuskan oleh TERGUGAT tetapi TERGUGAT hanya melaksanakan tugas dengan kapasitas sebagai Kepala Satuan Pendidikan menerima laoran dari wali kelas yang mengisi nilai dan menandatangani RAPOR tersebut, setelah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka V, TERGUGAT menyatakan bahwa semuanya adalah tidak benar, karena akan TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar YOSUA IMANUEL TUNBONAT mendapatkan perlakuan yang tidak adil dengan dinyatakan tidak naik kelas ;
- Bahwa benar YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak dinaikan kelas, tetapi hal itu dikarenakan pada nilai RAPOR YOSUA IMANUEL TUNBONAT terdapat satu mata pelajaran yang tidak ada nilainya disini TERGUGAT tegaskan bahwa nilai YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak ada pada mata pelajaran Agama. dikarenakan YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak pernah mengikuti pelajaran agama sehingga guru agama tidak bisa memberi nilai absensi, nilai harian, nilai praktek dan nilai ulangan ;
- Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak pernah memberikan akses

Halaman 41 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelajaran Agama kepada YOSUA IMANUEL TUNBONAT seperti pada pernyataan PENGUGAT. TERGUGAT telah melakukan segala upaya dengan mengarahkan PENGUGAT untuk bertemu dengan guru Pembina Keagamaan disekolah dan Bimas Kristen di Kementerian Agama Kota Tarakan. Disini TERGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa yang TERGUGAT lakukan dengan mengarahkan PENGUGAT untuk bertemu dengan Pembina Guru Agama Kristen dan agar berkoordinasi dengan Bimas Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab TERGUGAT dengan Prinsip dan Asas kehati-hatian hal ini dimaksudkan agar TERGUGAT tidak salah dalam mengatasi persoalan ini, perlu kami sampaikan pula kepada Majelis Hakim yang Terhormat pada saat PENGUGAT menemui Guru Pembina Keagamaan, Ibu Dina Rante Salu dan ternyata tidak ditemukan penyelesaian terkait guru agama untuk YOSUA IMANUEL TUNBONAT, hal ini dikarenakan PENGUGAT pada saat menemui Guru Pembina Keagamaan mengatakan hal sebagai berikut **"Ibu, Kita sama sama Kristen tapi ibu percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami tidak"**. Setelah pertemuan itu Guru Pembina Keagamaan kemudian melaporkan kepada TERGUGAT yang kemudian ditindaklanjuti TERGUGAT dengan mengarahkan PENGUGAT ke Bimas Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, hal ini dimaksudkan oleh TERGUGAT meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 28e Undang-Undang Dasar 1945 tetapi karena kita berada dalam Negara Republik Indonesia yang berasaskan Hukum karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka setiap warga Negara Wajib Mentaati Hukum yang berlaku dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Tanpa Terkecuali termaksud hukum yang berlaku/Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pendidikan Nasional, selanjutnya Pada saat PENGUGAT ke

Halaman 42 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimas Kristen, keluarlah surat Rekomendasi pada tanggal 3 Januari 2020 yg bunyinya kurang lebih sebagai berikut : “perihal anak murid SDN 051 Tarakan yang tidak diberikan soal pelajaran Agama Kristen, disampaikan bahwa **jika yang bersangkutan memang benar-benar aktif mengikuti pelajaran pendidikan Agama Kristen (PAK)** agar tetap diikutkan dalam Ujian Semester dan Ujian Pelajaran Agama Kristen.” (surat rekomendasi akan kami ajukan sebagai alat bukti surat). Dari surat Rekomendasi yang dikeluarkan Bimas Kristen sudah jelas menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan dalam hal ini adalah YOSUA IMANUEL TUNBONAT, benar-benar aktif mengikuti pelajaran Agama Kristen agar tetap diikutkan dalam Ujian semester dan Ujian Pelajaran Agama. Disini jelas surat dari Bimas Kristen menekankan pada kalimat **BENAR BENAR AKTIF MENGIKUTI PELAJARAN AGAMA KRISTEN**. Tapi karena kenyataannya YOSUA IMANUEL TUNBONAT sama sekali tidak pernah masuk kelas pada jam pelajaran Agama Kristen, maka dia tidak mendapatkan nilai dari pelajaran yang sama sekali tidak pernah YOSUA IMANUEL TUNBONAT ikuti. Oleh karena itulah YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak bisa ikut Ujian Semester dan Ujian Pelajaran Agama sehingga YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak mendapatkan nilai Agama. Dan perlu TERGUGAT tegaskan kembali apabila YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak mendapatkan nilai karena tidak pernah ikut pelajaran Agama Kristen, bagaimana caranya guru memberikan tugas, ujian atau remedial pada pelajaran tersebut seperti halnya kepada anak-anak lain yang memang mengikuti pelajaran tersebut ;

-Bahwa tidak benar YOSUA IMANUEL TUNBONAT mendapatkan perlakuan tidak adil seperti yang disampaikan PENGUGAT pada isi gugatannya yang menyatakan TERGUGAT beserta beberapa guru dibawah pengawasannya secara terus menerus melakukan tindakan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak naik kelas untuk yang kedua kalinya. Karena sebenarnya YOSUA tidak naik kelas karena tidak ada nilai

Halaman 43 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelajaran Agamanya dan itu dikarenakan YOSUA IMANUEL TUNBONAT tidak pernah ikut pelajaran Agama di sekolahnya. Bagaimana mungkin guru bisa memberikan nilai kepada seorang murid yang tidak pernah ikut belajar. Mungkin ini hanya PENGUGAT yang tahu jawabannya bagaimana memberi nilai kepada murid yang tidak pernah mengikuti proses belajar ;

-Bahwa TERGUGAT tidak pernah mensyaratkan agar PENGUGAT memperoleh surat Rekomendasi dari Bimas Kristen. TERGUGAT hanya menyarankan PENGUGAT untuk berkoordinasi dengan Bimas Kristen terkait permasalahan YOSUA IMANUEL TUNBONAT. Jadi Surat Rekomendasi tersebut bukanlah syarat yang diminta oleh TERGUGAT tetapi jawaban dari Bimas Kristen terhadap permohonan yang diajukan PENGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT menolak keras pernyataan PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan TERGUGAT mensyaratkan agar PENGUGAT memperoleh Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan sebagai syarat bagi PENGUGAT untuk memperoleh pendidikan Agama beserta ujiannya yang disediakan oleh sekolah;

-Bahwa PENGUGAT menyatakan Surat Rekomendasi telah diserahkan dan diterima oleh TERGUGAT. Pada pernyataan ini TERGUGAT menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat. bahwa pernyataan ini tidak benar. PENGUGAT tidak pernah menemui TERGUGAT untuk menyampaikan Surat Rekomendasi tersebut, tetapi PENGUGAT hanya menitipkan kepada Guru kelas untuk disampaikan kepada TERGUGAT, sehingga karena PENGUGAT tidak menemui langsung TERGUGAT, menyebabkan TERGUGAT tidak bisa menjelaskan maksud dari isi Surat Rekomendasi tersebut kepada PENGUGAT ;

-Bahwa PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah sengaja melalaikan kewajibannya dalam kedudukannya sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab atas satuan Pendidikan SDN 051 Tarakan, untuk menyediakan pelajaran Agama bagi PENGUGAT.

Halaman 44 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini TERGUGAT menolak keras dalil tersebut karena TERGUGAT sebagai Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan telah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan guru bagi muridnya. Dalam hal pelajaran yang tidak ada gurunya, SDN 051 mendapatkan Guru yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan. Misalnya untuk Guru Agama Kristen, dan Agama lainnya yang diakui di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan : *"pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hinda, Budha dan Khong Hu Chu."* ;

-Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah menyampaikan surat keterangan mengenai Pendidikan Agama yang diterima PENGGUGAT dari Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa tanggal 20 Juli 2020. Yang isinya menerangkan sesungguhnya YOSUA IMANUEL TUNBONAT secara aktif telah mendapatkan Pendidikan Agama dari Lembaga Keagamaan Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yehuwa Kota Tarakan. Dan apabila PENGGUGAT beranggapan hal tersebut dapat mengubah keputusan TERGUGAT maka disini TERGUGAT jelaskan bahwa satuan pendidikan dimana didalamnya termasuk TERGUGAT adalah sebagai pelaksana dilapangan, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Jadi apabila PENGGUGAT dalam hal ini YOSUA IMANUEL TUNBONAT memiliki keyakinan diluar dari Agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Khong Hu Chu sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan maka TERGUGAT tidak memiliki Pedoman untuk memfasilitasinya karena memang belum ada dasar hukumnya. Jika berdasarkan SK Dirjen, Bimas Kristen Departemen Agama RI no. F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002 tentang Pendaftaran Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia sebagai Lembaga

Halaman 45 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan Kristen yang bersifat gereja, maka seharusnya TERGUGAT sebagai Jemaat Saksi saksi Yehuwa harusnya tunduk pada aturan dari Bimas Kristen, karena dia bernaung dibawah Bimas Kristen. Namun pada kenyataannya TERGUGAT ketika mengajukan permohonan penyelesaian terkait permasalahan YOSUA IMANUEL TUNBONAT, kemudian dikeluarkan Surat Rekomendasi oleh Bimas Kristen pada tanggal 20 Januari 2020, ternyata PENGUGAT tidak mematuhi dan melaksanakannya malah dengan egoisnya menggunakan Surat Rekomendasi tersebut untuk mendapatkan nilai agama tanpa mengikuti pelajaran agama Kristen secara aktif seperti yang direkomendasikan Bimas Kristen;

- Bahwa tidak benar apabila PENGUGAT menyatakan sejak objek sengketa diterbitkan dalam hal ini RAPOR seperti yang disebutkan PENGUGAT selaku orang tua telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan, namun semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Kenyataannya pihak TERGUGAT yang berulang kali melakukan pendekatan kepada PENGUGAT karena menimbang YOSUA IMANUEL TUNBONAT adalah seorang murid yang masih dibawah umur, yang harusnya bisa menikmati masa sekolahnya dengan baik, tetapi karena keegoisan PENGUGAT menyebabkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT yang dikorbankan, upaya pendekatan yang dilakukan TERGUGAT antara lain berulang kali melakukan pembinaan kepada PENGUGAT sebagai orang tua YOSUA IMANUEL TUNBONAT. Melibatkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT dalam kegiatan disekolah untuk mengembangkan bakat dan membangun karakternya, bersikap sebagai sahabat bagi YOSUA IMANUEL TUNBONAT. Karena TERGUGAT menyadari terhadap tumbuh kembang anak seusia YOSUA IMANUEL TUNBONAT sangat penting, dimana masa-masa disekolah seperti usia YOSUA IMANUEL TUNBONAT sekarang adalah masa keemasannya, masa dia bermain, belajar, berkumpul dengan teman temannya ;
- Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGUGAT yang

Halaman 46 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan TERGUGAT melakukan tindakan yang melawan hukum yang berlangsung selama periode satu tahun ajaran dan dengan sengaja dan sistematis merencanakan penerbitan objek sengketa *a quo*. Perlu TERGUGAT tegaskan lagi disini, yang dimaksud PENGGUGAT sebagai Objek sengketa yaitu RAPOR YOSUA IMANUEL TUNBONAT. Bukanlah merupakan Objek TUN, karena RAPOR adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid disekolah, berfungsi sebagai laporan guru kepada orangtua atau wali murid, sebagaimana dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 1 angka 1 bahwa penilaian hasil belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap social, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Pasal 11 ayat (4) bahwa pelaporan hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuan pendidikan untuk mengisi RAPOR dan, Pasal 11 ayat (2) bahwa RAPOR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi laporan capaian hasil belajar dalam bentuk angka dan deskripsi. Dan sebelum mengeluarkan RAPOR peserta didik, akan dilakukan rapat oleh dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Dalam hal ini kepala satuan pendidikan adalah TERGUGAT, sesuai dengan PP 51 ayat (1) PP no 19 tahun 2005. Maka bisa dilihat bahwa nilai RAPOR MARIA DENISIA TUNBONAT sebelum dikeluarkan, sudah melalui rapat dewan yang terdiri dari wali kelas, guru mata pelajaran dan guru agama, dimana dalam rapat tersebut semua dewan memberikan masukan bagi nilai anak anak berdasarkan nilai absensi, nilai harian, nilai ulangan, nilai praktek dan nilai ujian. Setelah semua memberikan nilai peserta didik kepada anak didik barulah wali kelas memasukan nilai pada RAPOR peserta didik. Setelah di

Halaman 47 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh wali kelas baru kemudian Kepala Satuan pendidikan dalam hal ini TERGUGAT menandatangani dengan kapasitas sebagai kepala sekolah untuk mengetahui laporan nilai nilai murid dari wali kelas dalam bentuk RAPOR, oleh karena itu RAPOR bukan diputuskan oleh TERGUGAT sehingga bukan merupakan objek TUN ;

-Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan tindakan Diskriminasi agama, dan dilakukan kepada anak yang tidak berdaya, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara menurut Undang- Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014. Disini TERGUGAT sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak hak anak. Pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya dalam bimbingan orang tua atau wali. Pada pasal ini TERGUGAT sampaikan bahwa PENGGUGAT sebagai orang tua dari YOSUA IMANUEL TUNBONAT lah yang sebenarnya tidak ada itikad baik untuk penyelesaian permasalahan ini, karena upaya penyelesaian lebih aktif dilakukan pihak TERGUGAT dengan melakukan rangkaian kegiatan sekolah yang melibatkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT agar YOSUA IMANUEL TUNBONAT dapat mengembangkan dirinya dan dapat tetap berbaur dengan teman-temannya. Tetapi PENGGUGAT sejak tahun 2017 mulai membatasi aktifitas YOSUA IMANUEL TUNBONAT dengan cara tidak memperbolehkan YOSUA IMANUEL TUNBONAT mengikuti pelajaran Agama di sekolah, kemudian dalam gugatannya PENGGUGAT membolak balikan fakta bahwa TERGUGAT yang melakukan diskriminasi terhadap YOSUA IMANUEL TUNBONAT. Perbuatan diskriminasi apa yang

Halaman 48 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lakukan, apabila menyangkut permintaan PENGGUGAT untuk memberikan akses pelajaran agama, maka TERGUGAT sampaikan lagi kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa apabila PENGGUGAT dalam hal ini YOSUA IMANUEL TUNBONAT memiliki keyakinan diluar dari Agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Khong Hu Chu sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan maka TERGUGAT tidak memiliki Pedoman untuk memfasilitasinya karena memang belum ada dasar hukumnya. Jika berdasarkan SK Dirjen, Bimas Kristen Departemen Agama RI Nomor : F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002 tentang Pendaftaran Saksi Saksi Yehuwa Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan Kristen yang bersifat gereja, maka seharusnya TERGUGAT sebagai Jemaat Saksi saksi Yehuwa harusnya tunduk pada aturan dari Bimas Kristen, karena dia bernaung dibawah Bimas Kristen. Namun pada kenyataannya TERGUGAT ketika mengajukan permohonan penyelesaian terkait permasalahan YOSUA IMANUEL TUNBONAT, kemudian dikeluarkan Surat Rekomendasi oleh Bimas Kristen pada tanggal 20 Januari 2020, ternyata PENGGUGAT tidak mematuhi dan melaksanakannya malah dengan egoisnya menggunakan Surat Rekomendasi tersebut untuk mendapatkan nilai agama tanpa mengikuti pelajaran agama Kristen secara aktif seperti yang direkomendasikan Bimas Kristen ;

-Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

-Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan ;

Halaman 49 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan ;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 4 November 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 12 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-20**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : RAPOR PESERTA DIDIK atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT, SD Negeri 051 Tarakan, Kelas IV, Semester 2 (dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Akta Kelahiran Nomor : 6473-LT-01072014-0026, atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT, tanggal 14 Juli 2014 (foto kopi dari foto kopi) ;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga Nomor : 6473042210120006, tanggal 4 Juni 2014 (foto kopi dari foto kopi) ;
4. Bukti P-4 : Surat Keberatan pertama atas tidak diberikan nilai agama dan tidak naik kelas, dari Bapak

Halaman 50 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, Tanggal 3 Agustus 2020 dan tanda diterima, tanggal 4 Agustus 2020 (foto kopi dari foto kopi) ;

5. Bukti P-5 : Surat Keberatan kedua atas tidak diberikan nilai agama dan tidak naik kelas, dari Bapak Ayub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, Tanggal 10 Agustus 2020 dan tanda diterima (foto kopi dari foto kopi) ;
6. Bukti P-6 : Surat Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, dengan Surat Nomor: 27/TJ-LO/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan tanda diterima (foto kopi dari foto kopi) ;
7. Bukti P-7 : Surat dari Advokat Truth & Justice, Nomor : 31/TJ-LO/ VIII/2020, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan Diskriminatif dan Sewenang-wenang yang Berkelanjutan oleh Kepala SDN 051 tarakan, ditujukan kepada Walikota Tarakan tanggal 28 Agustus 2020 (foto kopi dari foto kopi) ;
8. Bukti P-8 : Surat dari Advokat Truth & Justice, Nomor : 35/TJ-LO/ IX/2020, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan Diskriminatif dan Sewenang-wenang yang Berkelanjutan oleh Kepala SDN 051 tarakan, ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, tanggal 7 September 2020 dan tanda terima (foto kopi dari foto kopi) ;
9. Bukti P-9 : Surat Kementerian Agama Kota Tarakan Nomor : B.017/KK.34.03/6/BA.03/01/2020, Perihal : Surat Rekomendasi, tanggal 3 Januari 2020 (fotokopi fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : Redaksi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan disyaratkan kepada Penggugat, yang

Halaman 51 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili orang tuanya, (fotokopi sesuai Asli) ;

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan yang diusulkan oleh Penggugat, yang diwakili orang tuanya kepada Tergugat, diterima tanggal 22 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P-12 : Surat Saksi-saksi Yehuwa Sidang Jemaat Tarakan Nomor : 101/SSY/07/2020, Perihal : Keterangan Pendidikan Agama, tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P-13 : Surat Komisi Nasional Perlindungan Anak Nomor : 117/ Komnaspas/X/2020, Perihal : Amicus Curiae atas masalah keputusan Sekolah yang merugikan hak fundamental anak dari ketiga anak dari Bapak Ayub Tunbonat, tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P-14 : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-1755/DJ.IV.I/Dt.IV/BA.01.1/10/2019, Perihal : Kedudukan Hukum Saksi-saksi Yehuwa Indonesia, tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P-15 : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-760/Dj.IV/Dt.IV.I/BA.01.02/06/2019, Perihal: Klarifikasi, tanggal 12 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti P-16 : Artikel Koran Reformata, Edisi 65, Tahun V 16-13 Agustus 2007 (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P-17 : Halaman Website resmi Saksi-Saksi Yehuwa Sedunia, berjudul Apakah Saksi-Saksi Yehuwa Percaya Yesus (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P-18 : Surat Kementerian Agama Kota Tarakan, Nomor : B.1439/KK.34.03/6/BA.04/10/2020, Perihal : Undangan, tanggal 15 Oktober 2020, yang ditujukan kepada 1. Guru PAK 051 Tarakan, 2. Pembina Kristen 051 Tarakan dan Saksi-saksi Yehuwa Tarakan (fotokopi

Halaman 52 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi) ;

19. Bukti P-19 : Catatan Pertemuan Kementerian Agama Kota Tarakan, tanggal 16 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P-20 : Hasil Pertemuan yang dilakukan Kabid Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 16 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-30**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat
Guru kelas IV Sekolah Dasar Negeri Nomor : 420/139/SDN 051, Perihal : Panggilan Orang Tua, ditujukan kepada Orang Tua/Wali Murid Yosua Imanuel Tunbonat, tanggal 23 November 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Buku
Tamu Kelas Nisa Nur Adha, S.Pd., SDN 051 Tarakan (fotokopi sesuai asli) ;
3. Bukti T-3 : Surat
Kementerian Agama Kota Tarakan, Nomor : B.017/KK.34.03/6/BA.03/01/2020, Perihal : Surat Rekomendasi tanggal 3 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Hasil Mediasi Dengan Dinas Pendidikan, tanggal 4 September 2020 (fotokopi sesuai asli) ;
5. Bukti T-5 : Surat
Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Nomor : 420/768-

Halaman 53 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/DISDIKBUD, Tentang Kalender Pendidikan Tahun Pembelajaran 2020/2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tarakan dan Kementerian Agama Kota Tarakan, Tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli) ;

6. Bukti T-6 :

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia, Nomor : F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002, Tentang Pendaftaran Saksi-saksi Jehuwa Indonesia, Tanggal 22 Maret 2002 (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T-7 :

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan Nomor : 420/017/SDN 051, Tentang Pembagian Tugas Guru Dan Staf Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2020/2021, Tanggal 15 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli) ;

8. Bukti T-8 :

Buku

Tamu Umum SD Negeri 051 Tarakan (fotokopi sesuai asli) ;

9. Bukti T-9 :

Daftar

Hadir Pelajaran Agama Kristen Semester 1 Tahun 2019-2020 (fotokopi sesuai asli) ;

10. Bukti T-10 :

Daftar

Nilai Pelajaran Agama Kristen Semester 1 Tahun 2019-2020 (fotokopi sesuai asli) ;

11. Bukti T-11 :

Daftar

Hadir Pelajaran Agama Kristen Semester 2 Tahun 2019-2020 (fotokopi sesuai asli) ;

12. Bukti T-12 :

Daftar

Nilai Pelajaran Agama Kristen Semester 2 Tahun 2019-2020 (fotokopi sesuai asli) ;

13. Bukti T-13 :

Rapor

Halaman 54 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua Imanuel Tunbonat (KTSP) (fotokopi sesuai asli) ;

14. Bukti T-14 : Rapor

Yosua Imanuel Tunbonat (K.13) (fotokopi sesuai asli) ;

15. Bukti T-15 : Surat

Pernyataan Orang Tua (fotokopi sesuai asli) ;

16. Bukti T-16 :

Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan Tahun

Pelajaran 2019/2020 (fotokopi sesuai asli) ;

17. Bukti T-17 :

Kamus

Bahasa Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;

18. Bukti T-18 :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti T-19 :

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama

Pada Sekolah (fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti T-20 :

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka

Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (fotokopi dari fotokopi) ;

21. Bukti T-21 :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti T-22 :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 55 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti T-24 :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti T-25 :

Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tanggal 29 Desember 1986 (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T-26 :

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014, Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti T-27 :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (fotokopi dari fotokopi) ;

28. Bukti T-28 :

Surat
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-760/Dj.IV/Dt.IV.I/BA.01.2/06/2019, Perihal : Klarifikasi, tanggal 12 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti T-29 :

Surat
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-1755/Dj.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/10/2019, Perihal : Kedudukan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia,

Halaman 56 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti T-30 :

Hasil

Pertemuan yang dilakukan Kabid Bimas Kristen Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, tanggal
16 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **FUNGKI**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi FUNGKI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Timur ;
- Bahwa benar Saksi Penanggung jawab di tempat ibadah dan Pembina rohani, salah satu keluarga yang saya bina adalah keluarga pak Ayub Tunbonat;
- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah ketiga anak pak Ayub Tunbonat tidak naik kelas, karena tidak ada nilai agama;
- Bahwa benar yang saksi ketahui ini yang kedua kali tidak naik;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui sejak Desember 2019, ketika selesai ujian tengah semester, pak Ayub kasih tahu ke saya bahwa anaknya tidak dinaikan kelas, karena ada yang diminta pihak sekolah dan sejak itu saya mendampingi pak Ayub beberapa kali ke Diknas dan ke Pejabat Kementerian Agama ;
- Bahwa benar sejak Desember 2019 saksi mendampinginya;
- Bahwa benar selama mendampingi orang tua dari 3 anak itu ada pertemuan yaitu pertama kali, karena tidak ada nilai diujian tengah semester, setelah pak Tunbonat bertemu dengan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah bilang harus minta rekomendasi Bimas Kristen, kalau anaknya mau diajar oleh guru agama di sekolah, pak Tunbonat hubungi saya dan saya bantu ke Bimas Kristen untuk minta Rekomendasi, dari Bimas Kristen bilang ini tidak perlu, karena disekolah-sekolah lain ada juga anak yang seagama seperti anak ini,

Halaman 57 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mereka tidak minta surat pernyataan, mereka bisa diantar oleh tenaga pendidik yang disediakan sekolah karena sekolah yang minta, diajukan saja permohonan dan ditujukan ke kementerian agama ;

- Bahwa benar pada pertemuan sering dibahas mengenai keyakinan Penggugat ;
- Bahwa benar yang dibahas adalah : Yang pertama Pak Ayub bertemu dengan pembina agama Kristen dibahas, pada pertemuan dengan Dinas Pendidikan, ketika ditanya kepala Diknas, kenapa tidak ada nilai agama, pembina agama menyampaikan karena ada perbedaan akidah, kepercayaan sehingga mereka tidak mau mengajar anak itu, kalau mau diajar mereka harus tanda tangan surat pernyataan, dan yang kedua sewaktu bertemu dengan pejabat Kementerian Agama di bulan Oktober awal itu juga disinggung ;
- Bahwa benar surat bukti tersebut (Bukti P-9 : Surat Kementerian Agama Kota Tarakan Nomor: B.017/KK.34.03/6/BA.03/01/2020, Perihal : Surat Rekomendasi tanggal 3 Januari 2020) yang disampaikan ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Surat Pernyataan, yang intinya adalah bahwa bersedia mengikuti pelajaran agama di sekolah dan bersedia menerima hasil proses belajar mengajar tanpa intervensi dari pihak manapun ;
- Bahwa benar Saksi melihatnya ketika dia tidak naik kelas, sekitar bulan Agustus, pada waktu pak Tunbonat menemui kepala sekolah ;
- Bahwa benar tujuan Saksi mengetahui agar kedepannya anak pak Tunbonat bisa ikut pelajaran agama yang disediakan sekolah, tidak menyelesaikan yang tidak naik kelas, jadi pak Tunbonat kecewa dan pak Tunbonat tidak mau tanda tangan karena anaknya tetap tidak naik kelas ;
- Bahwa pandangan Saksi Yehuwa terhadap pelajaran agama di sekolah, yaitu Saksi Yehuwa di seluruh Indonesia tidak pernah mempermasalahkan pelajaran agama di sekolah, jadi kalau ada pelajaran agama di sekolah, mereka saksi Yehuwa ikut, kecuali ada beberapa kasus, misal sekolah itu kesulitan menghadirkan tenaga pendidik agama Kristen, kadang-kadang mereka minta dari kami, kami

Halaman 58 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kasih, tapi kalau sekolah menyediakan itu biasa anak Saksi Yehuwa pasti ikut ;
- Bahwa benar maksudnya yang disiapkan sekolah ini adalah agama Kristen ;
 - Bahwa benar, setahu saksi ada 3 (tiga) orang di SDN 051 anak saksi Yehuwa ;
 - Bahwa benar di sekolah lain ada anak saksi Yehuwa dan mereka ikut pelajaran agama yang di sediakan oleh Sekolah, termasuk anak saya;
 - Bahwa benar semua tahu persoalan ini oleh sidang jemaat setempat di sana ;
 - Bahwa benar sudah kurang lebih 5 tahun saksi kenal dengan keluarga Penggugat ini ;
 - Bahwa benar selama berinteraksi dengan Penggugat setelah ada permasalahan ini mereka merasa malu, kecewa dan sekarang sudah tidak mau sekolah ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai pertemuan di Kementerian Agama, karena Saksi hadir, tanggal 16 Oktober ;
 - Bahwa benar selain saksi ada undangan yang lainnya yang hadir, yaitu : Ada Pembina Agama Kristen SDN 051, guru agama Kristen, Bimas Kristen, yang dibicarakan Kabid mencari tahu kenapa ada anak tidak naik kelas karena tidak ada nilai agama, Kabid bertanya kepada Pembina Agama kenapa tidak ada nilai agama, pembina agama menjawab karena Pak Ayub ada beda akidah karena Pak Ayub tidak menerima Yesus seperti yang mereka mau, Kabid menegaskan bahwa guru agama tidak boleh mencampuri keyaninan orang dan guru agama hanya mengajar teori dan kurikulum dan surat pernyataan yang itu tidak perlu, karena saksi Yehuwa itu resmi dibawah Bimas Kristen, seharusnya sekolah yang harus menyediakan itu, dan Surat Kuasa itu sebagai bukti pemaksaan ;
 - Bahwa benar, sepengetahuan Saksi, guru agama saksi Yehuwa tidak ada, yang ada Kristen Protestan dan Katolik, kami ikut ke sana, kalau tidak ada biasanya meminta nilai dimana tempat mereka beribadah ;
 - Bahwa benar saksi mempunyai anak, sekolahan SDN 014 Tarakan ;

Halaman 59 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Saksi 1 (satu) orang sekolah di SD N 051 dan yang satunya lagi di sekolah lain ;
- Bahwa benar semuanya mengikuti pelajaran agama Kristen ;
- Bahwa benar Jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Ketua dan Pembina Rohani Saksi Yehuwa di Tarakan ;
- Bahwa benar Pak Ayub sering cerita keadaan anak kepada Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu kenapa anaknya tidak mengikuti pelajaran agama. Sebelum Desember selama ini pak Kamal minta kepada pak Ayub minta pendidik dari tempat ibadah saksi Yehuwa dan disediakan, kemudian Desember pak Kamal tidak mau terima lagi karena pak Ayub harus ikut sekolah, pak Ayub bilang bersedia, pak Kamal minta Rekomendasi dari Bimas Kristen, kalau mau ikut di sekolah dan ikut ujian ;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat secara pasti tanggalnya tahun 2017, ketika Pak Kamal minta kepada Pak Ayub dan membawakan soal ;
- Bahwa benar ketika soal-soal itu diberikan, pada kenaikan kelas, anak Pak Ayub ada naik kelas tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa benar pak Ayub bercerita kepada saksi mengapa Kepala Sekolah minta Surat Rekomendasi, Karena Pak Kamal yang minta agar anak Pak Ayub bisa ikut pelajaran di sekolah dan ikut ujian ;
- Bahwa benar, saksi tahu Penggugat mulai tahun 2018 tidak mengikuti pelajaran agama di sekolah, dan mereka masuk saksi Yehuwa pada tahun 2018 ;
- Bahwa benar Ayub Tunbonat menceritakan kepada saksi, menurut keterangan Kepala Sekolah pada tahun 2019 guru agama di SDN 051 Tarakan tidak ada guru khusus agama Kristen ;
- Bahwa benar yang diminta oleh Kepala Sekolah untuk menyediakan soal dari Saksi Yehuwa itu pada tahun 2018 ;
- Bahwa benar Setelah diminta Rekomendasi, anak ini masih sekolah ;
- Bahwa benar setelah ketidakhadiran anak tersebut, pihak Sekolah tidak pernah datang ke tempat orangtua murid, dan tidak ada pemberitahuan ;
- Bahwa benar Saksi tahu Penggugat pernah berperkara disini, hal tersebut masalah hormat kepada Bendera ;

Halaman 60 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saya tahu masalah nilai agama tidak ada pada Desember 2019 itu, pak Kamal minta Rekomendasi Bimas Kristen agar anak bisa diajar oleh Sekolah dan dapat ujian, tapi sudah dikasih tetap tidak diajar dan tidak naik kelas ;
- Bahwa benar sebelumnya anak-anak itu ada nilai agama dan naik kelas, Selama itu anak-anak itu Pendidikannya setiap minggu ada 2 kali ;
- Bahwa benar setelah tidak naik kelas ada surat pernyataan, waktu pertemuan dengan Diknas dan Kementerian Agama, saksi hadir dan surat pernyataan itu sudah muncul ;
- Bahwa benar tujuan sekolah dengan Surat Pernyataan adalah untuk kedepannya, agar dapat pelajaran agama, masalah naik kelas tidak usah dibahas katanya ;
- Bahwa benar Isunya Pembina menyatakan ada perbedaan akidah disampaikan pada dua pertemuan itu, surat pernyataan itu disodorkan setelah anak-anak ini tidak naik kelas ;
- Bahwa benar pernah ditanyakan waktu di Diknas mengenai mengapa baru sekarang diminta Surat Pernyataan ;
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu UTS 2018, apakah ada nilai agamanya, atau tidak ;
- Bahwa benar yang hadir waktu diundang di Kementerian Agama adalah Pak Ulung Kedis Bimas Kristen, Ibu Dina Pembina Agama Kristen SD.051, Ibu Debora Guru Agama Kristen ;
- Bahwa benar masalah keyakinan yang selalu menyinggung Pembina Agama Kristen, Guru Agamanya tidak masalah ;
- Bahwa benar tanggapan Kabid Bimas, mengatakan adalah Ibu tidak usah mencampuri keyakinan orang lain ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana komentar guru agama ketika ketiga anak ini tidak mendapat nilai agama, karena Saksi tidak pernah dikasih tahu, oleh Pembina soal ketiga anak itu dan bahkan tidak pernah ketemu ;
- Bahwa solusi dari Kabid Bimas terkait persoalan itu adalah Kabid menelepon saya, berencana supaya anak itu dapat nilai, kita urus kenaikan kelasnya dan akan mengatur guru yang sudah disiapkan sekolah agar memberikan soal ;

Halaman 61 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **DINA RANTE SALU, OTTO SIMON TANDUK, dan DEBORA PADEMME**, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama **FANNY E. SUMAJUOW SIAHAAN, S.Psi.**, yang telah didengar keterangannya dan pengetahuannya dibawah sumpah/ dengan berjanji dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi DINA RANTE SALU, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sebagai Guru sejak 2003;
- Bahwa benar di SDN 051 sejak 24 Januari 2017;
- Bahwa benar. Sebelum saksi bekerja sebnagai guru di SDN 051, Saksi sebagai Guru di SDB 37;
- Bahwa benar saksi sebagai Guru Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan sebagai Pembina Agama Kristen di SDN 051 sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar yang memberikan tugas tambahan itu adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa kalau sebelumnya ada guru pak Yohanes karena tidak bisa masuk saya yang membantu;
- Bahwa benar selama saksi menjadi Pembina Agama tadi, ketiga anak ini ikut juga sebelum manjadi Saksi Yehuwa;
- Bahwa benar perbedaan sebelum dan sesudah menjadi Saksi Yehuwa yaitu : Dia tidak ikut pelajaran agama, tahun 2018-2019 diisi siram rohani dari KKN, 3 anak ini lari, saya tanya dia diam, secara lisan orang tuanya saya minta menghadap saya dan saya tanya kenapa Maria tidak mau ikut kebaktian, ada apa pak, kita sama Kristen, ibu percaya Yesus Kristus, saya tidak, jadi setiap pelajaran agama Kristen anaknya tidak mau ikut, saya takut mau saya paksa nanti dibilang dipaksa ;
- Waktu UTS genap tahun pelajaran 2018-2019 sudah dekat, orang tuanya datang saya mau ikut pelajaran agama, disini sudah berjalan 3 pelajaran agama Islam, Protestan, Katolik bapak mau pilih yang

Halaman 62 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, seperti ibu Protestan, tapi nanti anak saya berdoa diajari Yesus Kristus, saya bilang karena akidah kita berbeda ada Surat Pernyataan dari Sekolah, karena Bapak tidak percaya Yesus Kristus sedangkan pelajaran agama pasti membahas Yesus Kristus, saya buat pernyataan bapak tanda tangan, kemudian pak Ayub bilang nanti dulu saya tanya istri saya, lama tidak kembali sampai sudah UTS baru kembali ;

- Bahwa benar, mengenai nilainya karena tidak mengikuti pelajaran agama jadi kami kosongkan ;
- Bahwa benar Juli 2018 sampai UTS, tidak ikut mulai awal semester tahun Pelajaran 2018-2019 ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan anak-anak tahun 2017 ;
- Bahwa benar yang mengajar agama Kristen adalah Guru SDN 43 ;
- Bahwa benar Waktu Saksi pertama masuk, anak-anak ini ikut pelajaran agama ;
- Bahwa benar Saksi tahu anak ini saksi Yehuwa dari Orang tuanya ;
- Bahwa benar di tahun 2018 – 2019 di semester I ada nilai, di semester II tidak ada nilai ;
- Bahwa setelah tahu tidak ada nilai orangtua anak-anak ini tidak ada menghadap Saksi, kata wali kelasnya tidak mau menghadap saksi hanya ke Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar, Saksi tahu 3 anak ini pernah diberhentikan ;
- Bahwa benar, Ada saksi membuat Surat Pernyataan untuk mengikuti Pelajaran Agama Kristen, tahun 2019 ;
- Bahwa benar sudah berulang kali usaha dari sekolah untuk mengajak kembali mengikuti pelajaran agama Kristen ;
- Bahwa benar, saksi sendiri ada untuk mengajak kembali mengikuti pelajaran agama Kristen ;
- Bahwa benar saksi memberitahu kepada guru Agama Kristen tentang anak-anak ini Saksi Yehuwa ;
- Bahwa benar saksi berinisiatif membuat surat pernyataan itu karena saya takut dituntut ;
- Bahwa benar saksi tidak mengajarkan Agama, karena Saksi sebagai Pembina Agama ;

Halaman 63 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada mengikuti mediasi ;
- Bahwa benar, Saksi belum pernah mendengar, ada guru agama yang mengajarkan agama Kristen yang dituntut ;
- Bahwa benar yang saksi sampaikan kepada ibu Debora masalah anak-anak ini, Supaya ibu tenang mengajar dan Saksi buat surat pernyataan, ibu Debora bilang silahkan aja ;
- Bahwa benar, Pelajaran agama pada hari Senin ;
- Bahwa benar, di kurikulum yang ada Kristen, tidak ada Saksi Yehuwa;
- Bahwa benar, tindakan atau saran untuk membuat pernyataan saksi konsultasikan dengan Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar, Kepala Sekolah merespon tindakan saksi ;
- Bahwa benar, pernah dibicarakan dengan dewan guru terkait 3 anak ini tentang Pendidikan agamanya ;
- Bahwa benar, pihak sekolah sering mengundang orang tua 3 anak ini terkait perkembangan anak-anak ini ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, apakah ada respon dari Pak Ayub terhadap panggilan tersebut, karena menghadap Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar saksi tahu ada rekomendasi, akan tetapi hal itu bukan inisiatif saksi ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bisa terjadi adanya Rekomendasi, karena hal itu pembicaraan dengan Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar, terkait Rekomendasi itu, inisiatif Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar Surat Pernyataan dibuat pertama kali menghadap tahun 2019 ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada hari senin, Saksi hanya melihat anak-anak, bukan anak Pak Ayub Tunbonat untuk mengikuti pelajaran agama Kristen ;
- Bahwa benar ada laporan ibu Debora terhadap anak ini yang tidak pernah hadir ;
- Bahwa benar, Laporan ibu Debora terhadap anak ini yang tidak pernah hadir, dilaporkan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah memanggil pak Ayub Tunbonat ;
- Bahwa benar isi surat tersebut menyatakan siap mengikuti pelajaran agama Kristen dan siap mengikuti aturan-aturan yang berlaku di SDN.

Halaman 64 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi OTTO SIMON TANDUK, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar, Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Penyelenggara di Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa benar, Saksi bekerja di Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Tarakan sejak tanggal 2 Oktober 2005 sampai sekarang;
- Bahwa benar kewenangan dari Bimas Kristen terkait dengan pendidikan agama Kristen di Sekolah yaitu perumusan kebijakan, dan mengontrol, mengawasi bidang pendidikan agama Kristen;
- Bahwa benar, pengetahuan Saudara Saksi, tidak ada aliran/ajaran di bawah Ditjen Agama Kristen;
- Bahwa benar Saksi pernah mengetahui tentang Saksi-saksi Yehuwa, yaitu : Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI, No. KEP-225/A/JA/06/ 2001, yang menyatakan : Pembinaan selanjutnya ajaran/ perkumpulan Siswa-Siswa Alkitab/ Saksi-Saksi Yehuwa dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama RI, maka Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia didaftarkan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tahun 2019 tentang Saksi-saksi Yehuwa Indonesia yang berpusat di Jakarta sebagai Lembaga keagamaan yang bersifat Gereja;
- Saksi-saksi Yehuwa bukanlah merupakan suatu aliran kepercayaan, tetapi merupakan bagian dari Gereja Kristen ;
- Saksi-saksi Yehuwa terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
- Bahwa benar status hukumnya Saksi-saksi Yehuwa diakui;
- Oleh karena Saksi-Saksi Yehuwa bukan merupakan suatu aliran/ kepercayaan maka tidak perlu mengajukan permohonan secara tertulis, karena Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tahun 2019;

Halaman 65 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Badan Hukum Gereja telah diatur dalam Staatblad 1927 Nomor 156 dan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan Gereja;
- Fungsi Bimas Kristen disini untuk mengawasi, memantau jalannya kegiatan gereja-gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan Badan Hukum, hal tersebut berdasarkan Pernyataan Gubernur Jenderal dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang berasaskan Iman Kristen;
- Peranan Bimas Kristen dalam hal pelajaran agama Kristen adalah :
 - Meningkatkan kualitas baik tenaga pengajar atau guru agama Kristen maupun murid-murid di SD;
 - Mengangkat serta menempatkan Guru Agama Kristen di sekolah-sekolah SD Swasta dan SD Negeri di Kota Tarakan;
 - Bahwa benar ada data jumlah guru agama Kristen di Tarakan;
 - Bahwa benar untuk guru agama Kristen di Kota Tarakan ada PNS ada juga Honor;
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada persoalan terkait dengan siswa yang notabene saksi-saksi Yehuwa tidak naik kelas dikarenakan tidak mendapatkan nilai agama karena yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran agama Kristen, Saksi mengetahuinya ketika orangtua murid mengantar Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan;
 - Bahwa benar Bimas Kristen menerima laporan atau pengaduan terkait dengan Rekomendasi dari Bimas Kristen, karena orangtua murid pernah meminta atau mengajukan permohonan Rekomendasi dari Bimas Kristen;
 - Bahwa benar , benar pernah menerima permohonan, dan permohonan tersebut telah kami tanggapi, dengan mengeluarkan Rekomendasi;
 - Bahwa benar Ya, benar Saksi pernah melihat surat tersebut, (Vide Bukti T-3 : Surat Kementerian Agama Kota Tarakan, Nomor: B.017/KK.34.03/6/BA.03/01 /2020, Perihal: Surat Rekomendasi

Halaman 66 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2020), Surat tersebut adalah merupakan tanggapan dari Kepala Dinas Kementerian Agama Kota Tarakan. Pada surat tersebut disampaikan bahwa Semua siswa/murid tersebut memang benar-benar aktif mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen, agar tetap diikuti dalam ujian Semester dan Ujian Pelajaran Agama Kristen, sesuai dengan Kurikulum Pendidikan;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui terhadap kasus 3 (tiga) orang anak tersebut yang tidak mendapat pelajaran agama Kristen dan hal tersebut merupakan kewenangan sekolah;
- Bahwa benar, Saksi pernah mendengarnya, terkait dengan Siswa yang tidak mendapat nilai;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari hasil Pertemuan adalah : terhadap 3 (tiga) murid ini tidak mendapat nilai agama Kristen, karena tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar agama Kristen;
- Bahwa benar, yang dijadikan dasar penerapan pembelajaran agama, agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu, mengacu kepada ketentuan Kurikulum Pendidikan;
- Bahwa benar, apabila dari Saksi-saksi Yehova merasa tidak ada guru di sekolah tersebut, dan mengajukan permohonan untuk itu, maka sudah barang tentu kami dari Bimas Kristen akan mengakomodirnya, karena peningkatan Guru Agama Kristen itu sesuai dengan aturan Kementerian Agama;
- Bahwa benar, Saksi-saksi Yehuwa adalah sama dengan Gereja-Gereja Kristen, sesuai dengan peraturan maka tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
- Bahwa benar, Kurikulum pendidikan hanya ada Kurikulum Pendidikan agama Kristen;
- Bahwa Bimas Kristen tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk anak lain yang akan mendapatkan Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah;
- Bahwa setelah Kementerian Agama memberikan Rekomendasi agar ke – 3 (ketiga) anak Penggugat bisa diberikan Ujian Sekolah, Semesteran atau diberikan Pelajaran agama Kristen, Hal tersebut menjadi kewenangan sekolah, sesuai dengan Kurikulum Pendidikan,

Halaman 67 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap anak berhak mendapatkan pelajaran agama, yaitu diikuti dalam ujian sekolah/semester, namun untuk mendapatkan nilai harus mengikuti proses belajar dan mengajar agama Kristen;
- Bahwa benar, Kementerian Agama tidak pernah kumonukasi dengan Dinas Pendidikan, terkait dengan permasalahan ini;
 - Bahwa benar setelah dibahas masalah tersebut, dan terhadap anak-anak tersebut tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar. Dalam hal pembahasan masalah tersebut, Saksi tidak mengikuti sampai tuntas;
 - Bahwa benar, Saksi hadir pada saat rapat dengan Kepala Bidang Agama Kristen;
 - Bahwa benar, tanggapannya terkait masalah tersebut supaya anak-anak diberikan nilai sesuai dengan proses belajar mengajar;
 - Bahwa benar, dalam kasus ini yang pertama Kementerian Agama menerbitkan Rekomendasi;
 - Bahwa benar, kalau tidak mengikuti proses belajar mengajar sudah barang tentu tidak dapat memberikan nilai;
 - Bahwa benar, di Sekolah mempunyai aturan, dan Saksi tidak bisa memutuskan bisa diikuti atau tidak;
 - Bahwa benar, Saksi sebelum di Kementerian Agama, Saksi juga pernah menjadi Guru Agama Kristen, tidak mungkin siswa diijinkan mengikuti Ujian kalau tidak aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar;
 - Bahwa Surat yang kami terima sesuai dengan Disposisi Surat Masuk;
 - Terkait dengan nilai, harus mengikuti proses belajar mengajar agama Kristen, sesuai dengan aturan Pemerintah;

3. Ahli FANNY E. SUMAJUOW SIAHAAN, S.Psi., memberikan pendapat dan pengetahuannya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli tahu persoalan yang muncul dalam perkara ini sehingga ahli diminta menjadi ahli dalam perkara ini, karena Pada tahun 2017-2018 saya sudah dengar, detailnya baru tahu setelah saya diminta menjadi ahli;
- Bahwa benar Ahli mengetahui tentang 3 anak ini, dari sudut pandang secara psikologis, mereka kakak adik bertiga di satu sekolah yang

Halaman 68 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kemudian 2 kali tinggal kelas karena tidak bisa diberi nilai agama, karena mereka tidak mengikuti pelajaran agama Kristen, jadi kalau mereka misalnya tidak naik kelas tanpa alasan mungkin itu termasuk suatu kekerasan pada anak atau kekerasan psikis, karena ada alasan bahwa mereka tidak mengikuti pelajaran agama, saya juga ikut keberatan kenapa tidak mengikuti pelajaran agama, karena itu hal yang krusial dan penting, dalam UU Perlindungan Anak sudah diatur No. 35 tahun 2014 Hak anak untuk hidup, tumbuh kembang hak mendapatkan perlindungan dan partisipasi, ditekankan disini partisipasi disini adalah mereka melibatkan dalam setiap aturan dan norma yang diberikan atau ditetapkan disekolah dan di lingkungan dimana mereka berada, untuk mereka bisa mendaftarkan disekolah yang ada, kemudian mereka tidak ikut aturan yang dikawatirkan mereka bertentangan dengan perilaku dengan anak yang lain di sekolah, padahal untuk ukuran anak seusia mereka masih SD itu ada namanya pilgruop anak sebaya yang mereka menjadi mengedentifikasikan kepada teman yang lain bisa melakukan hak dan kewajiban yang sama, tetapi di dalam perlindungan anak juga diatur tentang diskriminasi anak tidak bisa diperlakukan atau dilindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi padahal dengan adanya aturan dari orang tua atau orang yang lebih tua atau orang dewasa dibelik anak-anak ini itu sudah termasuk diskriminasi, mereka akan terasing atau berbeda dengan teman-temannya yang lain, anak-anak menjadi korban dalam perlindungan anak, anak itu selalu dikedepankan kepentingannya, apalagi kalau dilarang hormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya hal ini sebenarnya tidak wajar, anak-anak diintimidasi anak-anak tidak dibiarkan berkembang dan bertumbuh sesuai dengan tuntutan tugas-tugas perkembangan anak, jatuhnya nanti ketika anak-anak didoktrin salah dari norma-norma yang berlaku akan berhadapan dengan hukum seperti yang kita hadapi sekarang;

-Bahwa benar, menurut Ahli, orangtua harus kooperatif dan bekerjasama, anak-anak mempunyai hak mendapatkan pendidikan, tetapi bukan hanya pendidikan, aturan apa yang terjadi dalam pendidikan untuk tumbuh kembang mereka, untuk menjadikan mereka

Halaman 69 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang-orang yang memahami budi pekerti seharusnya orang tua kooperatif untuk memberlakukan mereka sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekolah, itu hal umum apabila ada aturan itu semua untuk kepentingan anak;

- Bahwa benar menurut Ahli kewajiban sekolah adalah memberikan perlindungan juga, harusnya berikan ruang gerak yang leluasa untuk anak supaya mereka menjadi identik atau sama dengan anak-anak yang lainnya dan diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain, hak mereka adalah mendapatkan perlindungan, kewajiban mereka adalah melakukan apa yang menjadi tuntutan tumbuh kembang mereka;
- Bahwa benar hubungan Orangtua dan Sekolah harus proaktif dan komunikatif, ketika orang tua tidak aktif dan berkomunikasi dengan sekolah akhirnya anak-anak yang akan menjadi korban;
- Bahwa benar menurut Ahli apabila ada doktrin terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, dan mereka merasa terasing, apabila temannya ikut upacara bendera mereka tidak ikut kondisinya mereka merasa anak yang berbeda, mereka merasa terkucilkan dan akan membuat edukasi yang buruk juga kepada anak yang lain berarti tidak ikut upacara dan pelajaran agama kami masih bisa mendapatkan nilai;
- Bahwa benar menurut Ahli kalau ada doktrin orang tua kepada anak Saya tidak setuju, karena ketika tahu anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berarti apapun yang berlaku untuk menunjang kepentingan tumbuh kembang anak berarti harus juga didukung orang tua;
- Bahwa benar hal tersebut merupakan kekerasan Psikologis dan eksploitasi anak;
- Bahwa konfensi hak anak, PBB tahun 1989, Hak anak ada di bagi 5 klaster, tapi 4 butir yang terbesar adalah : hak hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan dan Partisipasi didalamnya juga mengandung arti perlindungan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi anak;
- Bahwa benar hak pendidikan itu, ada didalam 10 hak itu, yaitu Ada diantara 5 pasal itu;

Halaman 70 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hak pendidikan ada di didalam 10 hak itu menurut konfensi;
- Bahwa benar artinya hak, menurut ahli yaitu Apa yang mereka harus terima selayaknya sesuai dengan hak asasi manusia;
- Bahwa Untuk mendapatkan hak yang 10 tadi, seorang anak tidak perlu mendapat surat ijin dulu atau rekomendasi dulu dari instansi lain, tetapi sudah diatur dalam Undang-undang;
- Bahwa perasaan anak yang tidak naik kelas, Ini sudah termasuk dalam tindak kekerasan, pelanggaran hak anak, ketika mereka tidak naik otomatis mereka menjadi lebeling atau anggapan bahwa mereka lebelnya negatif dan anggapan mereka berbeda, otomatis akan menjadi beban psikis anak;
- Bahwa benar, menurut ahli apabila sampai dua kali tidak naik kelas, akan menghancurkan psikolog anak juga;
- Menurut ahli perlindungan negara atau yayasan terhadap menjaga potensi seorang anak, Ketika ada kasus perlindungan anak yang tidak mengedepankan kepentingan anak itu sudah merupakan kekerasan kepada anak, termasuk salah satunya ketika mereka terjadi pembiaran untuk tidak mengikuti aturan yang ada diterapkan di lingkungannya, karena kewajiban orang tua adalah mengajarkan agar mereka tidak hidup berbeda dari orang lain dan mereka tetap diutamakan, kebutuhan anak itu cukup penting, kalau mereka melakukan hal yang tidak sama dengan orang lain berarti kita sudah melakukan kekerasan secara psikologis misalnya ketika masuk sekolah memakai seragam yang berbeda di hari senin, apakah itu tidak membuat mereka berbeda dengan yang lain;
- Bahwa seharusnya tidak boleh mempermasalahkan anak karena berbeda keyakinannya atau diperlakukan diskriminasi;
- Bahwa menurut ahli hak anak ini tidak pasti hak perlindungan dari kekerasan untuk tidak mendapatkan kekerasan berarti mereka harus mendapat hak yang sama dan kewajiban yang dilakukan harus sama, yang penting harus mendengar pendapat dan partisipasi dari anak;
- Bahwa menurut ahli ketika anak-anak ini mendapatkan haknya, mesti ada kewajibannya;

Halaman 71 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya, maka mereka tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan;
- Menurut Ahli, pola pendekatan yang harus dilakukan kepada anak sehingga bisa menjamin terpenuhinya semua hak-hak yang harus dimiliki oleh anak, yaitu ketika anak memperoleh pola asuh yang tepat, paling tidak ada, Koordinasi, kerjasama dan komunikasi antar orang tua dan anak dan orang tua dengan sekolah harus bersinerji;
- Bahwa Dalam pandangan Ahli ketika usia SD tidak naik kelas bersaudara lagi hanya karena tidak mendapatkan pelajaran agama yang fundamental, secara psikologi ini ada komunikasi yang tidak nyambung, sehingga saya ingin home visit untuk bertemu dengan keluarga dan membicarakan pendidikan anak, tetapi tidak diberikan akses oleh wartawan untuk kesana;

4. Saksi **DEBORA PADEMME**, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Guru Agama Kristen di SDN. 43 dan mengajar anak SDN 051 yang datang sekolah setiap senin atau ke rumah saya setiap hari minggu, karena di SDN 051 tidak ada guru agamanya;
- Bahwa benar, Saksi mengajar setiap hari senin untuk anak SDN 051;
- Bahwa benar, 5 (lima) anak, 2 (dua) anak Kristen Protestan dan 3 (tiga) anak yang dulunya Kristen Protestan, Januari 2019 saya dengar dari ibu Dina bahwa mereka beralih ke Saksi Yehuwa;
- Bahwa benar, Saksi mengajar di SDN 051 sejak 2006;
- Bahwa benar, Proses belajar mengajar 2 (dua) anak Kristen Protestan datang ke Sekolah Induk SDN 043 dan 3 (tiga) anak ini belum pernah datang sejak beralih ke Saksi Yehuwa;
- Bahwa benar upaya Saksi mencari tahu mengapa 3 anak ini tidak masuk pelajaran agama, Saya minta kepada saudara sepupu ibu Tunbonat, agar Pak Tunbonat untuk menandatangani Surat Pernyataan agar anaknya dapat pelajaran agama, tetapi tidak ada sampai sekarang dan saya menunggu agar anak ini datang untuk belajar agama, tetapi sampai saat ini tidak pernah datang;
- Bahwa benar Saksi ada komunikasi dengan ibu Dina selaku Pembina Agama Kristen, yaitu setiap ada masalah yang dihadapi oleh ibu Dina

Halaman 72 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia sampaikan ke saya, ibu Dina datang ke sekolah menyatakan ini ada anak-anak yang datang belajar tetapi berbeda akidah dengan kita mereka tidak percaya Yesus Kristus sedangkan inti pengajaran agama Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus dan ibu Dina bilang saya bikin pernyataan agar dikemudian hari tidak ada tuntutan ke Ibu, jangan sampai dia menuntut ibu karena mereka tidak percaya Yesus sedangkan kita percaya, saya jadi dilema mengajar dan hal ini saya sampaikan kepada kepala sekolah, kata kepala sekolah ibu ajar saja sepanjang mereka mau;

- Bahwa benar, pernyataan yang disampaikan ibu Dina, saksi tahu yang masih saya ingat isinya anak ini boleh belajar di SDN 043 dengan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan bersedia mengikuti semua aturan-aturan yang ada di SDN 043 waktu itu ditulis tangan ;
- Bahwa sikap Saksi terhadap surat pernyataan yang disampaikan ibu Dina itu adalah Saya setuju dengan tindakan ibu Dina, karena masalah inti pelajaran agama Kristen Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat, sedangkan saya dengar dari Ibu Dina mereka juru selamat yaitu Yesus Kristus dan ibu Dina bilang pak Tunbonat bilang anak saya jangan diajar berdoa, ikut natal, paska jadi saya bingung ajaran apa yang saya ajarkan ini;
- Bahwa benar sampai saat ini saya belum pernah bertemu dengan 3 (tiga) anak-anak, saya mengirim buku-buku pelajaran agama dan kitab kepada ibu Dina untuk dibagikan kepada anak-anak SDN 051;
- Bahwa benar, Saksi tidak pernah memanggil 3(tiga) anak ini untuk mengikuti pelajaran agama Kristen, akan tetapi ada usaha saya meminta kepada pamannya;
- Bahwa benar Saksi tidak memanggilnya karena saya sibuk, saya konfirmasi ke ibu Dina supaya ibu Dina aja yang ngurus, ketika mereka datang saya terima
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) anak tadi tidak diminta surat pernyataan lagi karena mereka agamanya Kristen;
- Bahwa benar, anak-anak ini tidak percaya Yesus Saksi dengan dari Ibu Dina;
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu tentang agama Saksi Yehuwa;

Halaman 73 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi anak ini tidak mau mengajar lagi kepada ketiga anak ini saksi Yehuwa, karena saya sudah diberitahu kepala sekolah saya, ajarlah mereka sesuai pelajaran agama Kristen dan terimalah mereka, saya tunggu mereka tetapi tidak pernah datang
- Bahwa benar, Saksi tidak pernah berbicara dengan Kepala Sekolah SDN 051, karena harus sepengetahuan ibu Dina sebagai Pembinaanya karena SDN 051 sudah berdiri sendiri, saya tidak bisa langsung masuk, kalau anak-anak itu diminta untuk diajari maka saya bersedia mengajar ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara kesimpulan tersebut juga, Majelis Hakim telah menerima 2 (dua) buah surat dari Pihak Tergugat, yang diberi tanda **bukti T-31 dan T-32** serta diberi Meterai, yaitu berupa : Notulen Rapat Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 051 Tarakan, pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Agenda Kenaikan Kelas dan Pembagian Rapor (**bukti T-31**), dan Surat Ayub Tunbonat, tanggal 6 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tarakan, yang meminta surat Rekomendasi (**bukti T-32**) ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua surat tersebut, Majelis Hakim tetap memasukkannya ke dalam berkas perkara, namun oleh karena surat tersebut diterima melalui Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, diluar persidangan, maka Majelis Hakim tidak menerimanya sebagai bukti, namun dianggap sebagai keterangan dari Pihak Tergugat, dan sebagai pengetahuan bagi Majelis Hakim saja ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini, termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Halaman 74 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 15 September 2020, yang isi selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : **RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020,** yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. **(bukti P-1 = T-14) ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 21 Oktober 2020 yang isi selengkapannya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang selengkapannya juga telah diuraikan di bagian "Tentang Duduk Sengketa", sehingga sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak bisa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, sehingga Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Halaman 75 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 47 Juncto Pasal 50** Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha Negara diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam sengketa tata usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah keputusan tata usaha Negara, dimana mengenai keputusan tata usaha Negara ini diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan kontruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** menyebutkan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan

Halaman 76 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan meneliti objek sengketa a quo berupa **RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020**, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. **(bukti P-1 = T-14)**, Majelis Hakim berpendapat ;

- Bahwa objek sengketa a quo memang tidak berbentuk seperti halnya Surat Keputusan biasanya, namun tetap merupakan suatu penetapan tertulis ;
- Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan/ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, selaku Kepala Satuan Pendidikan, meskipun mengenai penilaiannya merupakan kewenangan dari tenaga pendidik,

Halaman 77 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tentunya untuk mengikat keluar, harus lah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan ;

- yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara (administrasi) dalam bidang pendidikan, berupa penerbitan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penilaian bagi peserta didik ;
- objek sengketa juga bersifat konkret, individual karena menunjuk kepada seseorang, yaitu Penggugat, dan objek sengketa juga bersifat final, karena dalam menerbitkannya, Kepala Satuan Pendidikan *incasu* Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, yaitu Penggugat tidak naik kelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses

Halaman 78 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Rapor Peserta Didik atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 051 Tarakan (*incasu* Tergugat), sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat sudah melakukan upaya administratif atau belum, Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan **Pasal 75 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut **Pasal 78 ayat (2)**, banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, diketahui bahwa orang tua Penggugat, Ayub Tunbonat telah mengirimkan Surat tanggal 3 Agustus 2020, perihal : Keberatan atas tidak diberikan nilai agama dan tidak naik kelas, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, Tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima, tanggal 4 Agustus 2020 (**bukti P-4**), kemudian orang tua Penggugat mengirimkan surat yang kedua tanggal 10 Agustus 2020 (**bukti P-5**), selain itu ada juga surat dari Advokat Truth & Justice selaku Kuasa Hukum Ayub Tunbonat dengan Nomor : 27/TJ-

Halaman 79 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LO/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan Diskriminatif dan Sewenang-wenang yang berkelanjutan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan (**bukti P-6**), serta Surat dari Advokat Truth & Justice selaku Kuasa Hukum dari Ayub Tunbonat dengan Nomor : 31/TJ-LO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan Diskriminatif dan Sewenang-wenang yang Berkelanjutan oleh Kepala SDN 051 Tarakan, yang ditujukan kepada Walikota Tarakan (**bukti P-7**) ;

Menimbang, bahwa **Pasal 77 ayat (4)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat atau Kuasa Hukumnya tersebut, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Kepala Sekolah SD Negeri 051 Tarakan (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (4)**, seyogyanya Kepala Sekolah SD Negeri 051 harus menjawab surat tersebut, paling tidak sampai dengan akhir bulan Agustus 2020, namun oleh karena surat dari Penggugat tersebut tidak dijawab, maka menurut Majelis Hakim upaya Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 September 2020 adalah tindakan yang tepat, tanpa harus melakukan upaya banding ke atasan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan **Pasal 2 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Halaman 80 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian di atas juga, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 5** PERMA No. 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah **ditolak seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 Ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa diantara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau sebaliknya"* ;

Halaman 81 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- 1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- 2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa (**bukti P-1 = T-14**), Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek substansi materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji dasar kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun**

Halaman 82 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. (bukti P-1 = T-14) ;

Menimbang, bahwa kaidah dasar dari hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempedomani beberapa ketentuan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas), telah mengatur beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 4 : Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

Angka 6 : Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Angka 10 : Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Angka 11 : Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sudah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 dan

Halaman 83 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional), mengatur beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 1 Angka 24 : *Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.*

Pasal 50 Ayat (1) : *Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.*

Pasal 51 Ayat (1) : *Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.*

Pasal 58

Ayat (1) : *Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.*

Ayat (2) : *Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010) mengatur hal-hal sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 7 : *Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.*

Angka 8 : *Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.*

Halaman 84 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 1 : Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 1 : Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Angka 14 : Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan (selanjutnya disebut Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2016), menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 1 : Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Angka 2 : Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Angka 6 : Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan

Halaman 85 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

Pasal 2

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas : huruf a : penilaian hasil belajar oleh pendidik;

Pasal 6

Ayat (2) : *Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:*

Huruf a : mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;

Huruf b : memperbaiki proses pembelajaran; dan

Huruf c : *menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau kenaikan kelas.*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid. Arti lainnya dari rapor adalah laporan resmi (kepada yang wajib menerimanya) ;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa ;

1. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan, dalam perkara *a quo* adalah Kepala Sekolah SD Negeri 051 Tarakan (*incasu* Tergugat) ;
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ;
3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik, yang salah satunya

Halaman 86 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pendidik, yang digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau kenaikan kelas, dimana laporan tersebut ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, yang menurut Majelis Hakim salah satu bentuk hasil penilaian dalam laporan ini adalah Rapor Peserta Didik (*incasu* objek sengketa) ;

5. Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar penilaian itu merupakan kewenangan dari masing-masing Pendidik, dalam hal ini adalah guru, yang dituliskan ke dalam Rapor Peserta Didik, yang diakhir semester dapat digunakan untuk menentukan naik kelas atau tidaknya seorang peserta didik, dan tentunya keputusan naik kelas atau tidaknya itu dilakukan atau diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Satuan Pendidikan atau Sekolah Dasar itu dipimpin, dikelola dan merupakan tanggung jawab dari seorang Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan, maka untuk mengikat keluar, Rapor Peserta Didik yang diberikan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik sebagai laporan penilaian tersebut selain ditandatangani oleh Guru Kelas, haruslah juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Sekolah SD Negeri 051 Tarakan (*incasu* Tergugat) juga berwenang menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan kata lain penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 87 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan dalam pokok sengketa *a quo* adalah mengenai Penggugat yang tidak naik kelas karena tidak ada nilai pada mata Pelajaran Pendidikan Agama, dimana menurut Tergugat hal ini dikarenakan Penggugat tidak pernah mengikuti mata pelajaran agama yang disediakan oleh sekolah, yaitu Pendidikan agama kristen, sedangkan Penggugat sendiri menganut ajaran Saksi-Saksi Yehowa ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat memang benar Penggugat menganut ajaran Saksi-Saksi Yehowa, dan tidak pernah mengikuti Pendidikan agama Kristen yang disediakan oleh sekolah, namun hal ini disebabkan karena Penggugat tidak pernah diajak untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama kristen tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, yaitu sebagai berikut ;

1. Bahwa ada Rapor Peserta Didik atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT, SD Negeri 051 Tarakan, Kelas IV, Semester 2 (dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 (**bukti P-1 = T-14**) ;
2. Bahwa ada Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-1755/DJ.IV./Dt.IV/BA.01.1/10/2019, Perihal : Kedudukan Hukum Saksi-saksi Yehowa Indonesia, tanggal 28 Oktober 2109 (**bukti P-14 = T-29**) ;
3. Bahwa ada Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-760/Dj.IV/Dt.IV.I/BA.01.2/06/2019, Perihal : Klarifikasi, tanggal 12 Juni 2019 (**bukti P-15 = T-28**) ;
4. Bahwa ada Redaksi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan disyaratkan kepada Penggugat, yang diwakili orang tuanya (**bukti P-10**), dan ada Surat Pernyataan yang diusulkan oleh Penggugat, yang diwakili orang tuanya kepada Tergugat, diterima tanggal 22 Agustus 2020 (**bukti P-11 = T-15**) ;
5. Bahwa ada Hasil Pertemuan yang dilakukan Kabid Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 16 Oktober 2020 (**bukti P-20 = T-30**) ;
6. Bahwa saksi Tergugat yang bernama Ibu Dina Rante Salu menerangkan bahwa orang tua Penggugat, yaitu Bapak Ayub Tunbonat pernah

Halaman 88 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap saksi selaku Pembina agama Kristen di SD Negeri 051 Tarakan, pada saat bapak Ayub Tunbonat menjelaskan bahwa memang dia dan anak-anaknya menganut ajaran saksi-saksi yehowa, namun ia meminta agar anak-anaknya diajarkan pelajaran agama seperti agama yang saksi ajarkan atau bimbing, yaitu agama kristen, namun oleh saksi, bapak Ayub Tunbonat diminta untuk menandatangani surat pernyataan ;

7. Bahwa ada Surat yang diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Majelis Hakim berupa Notulen Rapat Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 051 Tarakan, pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Agenda Kenaikan Kelas dan Pembagian Rapor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2016 diatur beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 2

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas : a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

Pasal 3

Ayat (1) : *Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek :*

- a. sikap;*
- b. pengetahuan; dan*
- c. keterampilan.*

Ayat (2) : *Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.*

Ayat (3) : *Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.*

Ayat (4) : *Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.*

Ayat (5) : *Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.*

Pasal 6

Ayat (1) : *Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.*

Ayat (2) : *Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:*

Halaman 89 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
- b. memperbaiki proses pembelajaran; dan
- c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau kenaikan kelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik :

Huruf a : perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;

Huruf b : penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;

Huruf c : penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

Huruf d : penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

Huruf e : peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan

Huruf f : hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

Pasal 10

Ayat (1) : Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan:

- a. penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- c. penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah;
- d. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan
- e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang ditandatangani oleh Tergugat (**bukti P-1 = T-14**) didasarkan pada hasil penilaian tiap-tiap mata pelajaran dari masing-masing Pendidik terhadap Peserta Didik yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pendidik sebagaimana Notulen Rapat Rapat Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 051 Tarakan, pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Agenda Kenaikan Kelas dan Pembagian Rapor, dimana Majelis Hakim meyakini bahwa penilaian yang dilakukan oleh masing-masing Pendidik dan

Halaman 90 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Pendidikan atau dalam hal ini adalah SD Negeri 051 Tarakan sudah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, salah satunya adalah Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedural formal, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural formal **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian dalil para pihak, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat tidak naik kelas karena tidak mempunyai nilai pendidikan agama, karena Penggugat tidak pernah mengikuti pelajaran pendidikan agama yang disediakan sekolah, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang berkaitan dengan aspek substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo* adalah apakah Penggugat tidak pernah mengikuti pelajaran agama kristen yang disediakan oleh sekolah atau memang pihak sekolah tidak memberikan pelajaran agama kristen kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menganut ajaran Saksi-Saksi Yehowa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 12 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Pendidikan menyebutkan : “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : **Huruf a** : mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pendidikan agama ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yaitu ;

Pasal 1

Angka 1 : Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Halaman 91 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 : Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pasal 3

Ayat (1) : Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

Pasal 4

Ayat (1) : Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.

Ayat (2) : Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Ayat (3) : Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.

Ayat (4) : Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa setiap peserta didik itu berhak untuk mendapatkan pendidikan agama, dan satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa SD Negeri 051 Tarakan telah menyelenggarakan pendidikan agama, khususnya agama kristen, walaupun tenaga pendidiknya atau guru agamanya bukan dari SD Negeri 051 Tarakan, melainkan dari SD Negeri 43 Tarakan, yaitu saksi Tergugat yang bernama Ibu Debora Pademme, dan selain guru agama, ada juga pembimbing agama kristen yaitu Ibu Dina Rante Salu (*incasu* saksi Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selain itu, dari uraian gugatan dan jawaban, Majelis Hakim juga dapat mengetahui bahwa Penggugat tidak naik kelas sebagaimana yang ditetapkan dalam objek sengketa merupakan yang kedua kalinya, karena sebelumnya di tahun ajaran 2018-2019, Penggugat juga

Halaman 92 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak naik kelas karena selama semester Genap tahun ajaran 2018-2019 Penggugat tidak pernah mengikuti pelajaran sama sekali, sehingga tidak mendapatkan nilai, karena di tanggal 15 Desember 2018 Penggugat diberhentikan dari SD Negeri 051 Tarakan, walaupun keputusan Pemberhentian Penggugat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 1 Agustus 2019, dan Penggugat dikembalikan ke sekolah di awal tahun ajaran 2019-2020 ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa sebagaimana **bukti P-1 = T-14**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa selama tahun ajaran 2019-2020, Penggugat tidak mendapatkan nilai pelajaran pendidikan agama, sehingga hal ini yang menyebabkan Penggugat tidak naik kelas, padahal dapat diketahui sampai dengan akhir semester 1 Tahun ajaran 2018-2019 Penggugat masih mendapatkan nilai pendidikan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Ibu Dina Rante Salu, Penggugat sudah tidak mau mengikuti siraman rohani atau acara kebaktian yang biasa diadakan di sekolah, yang dibimbing oleh saksi, dimana hal ini sempat saksi tanyakan namun Penggugat tidak mau menjawab, sehingga saksi berinisiatif untuk memanggil orang tua Penggugat secara lisan ;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat, Bapak Ayub Tunbonat, pernah menemui saksi Tergugat, Ibu Dina Rante Salu, selaku Pembina agama kristen di SD Negeri 051 Tarakan, dimana pada saat pertemuan tersebut, Bapak Ayub Tunbonat menjelaskan bahwa sekarang keluarga mereka mengikuti ajaran Saksi-Saksi Yehowa, dan dalam pertemuan tersebut juga Bapak Ayub Tunbonat meminta agar anak-anaknya dapat mengikuti pelajaran agama seperti yang ibu anut, yaitu kristen protestan. Atas pernyataan Bapak Ayub Tunbonat tersebut, saksi Ibu Dina Rante Salu menyatakan bahwa oleh karena akidah kita berbeda, maka Ibu Dina Rante Salu meminta agar Bapak Ayub Tunbonat menandatangani surat pernyataan, sebagaimana **bukti P-10**, karena Ibu Dina Rante Salu merasa takut, nantinya dikemudian hari pihak sekolah, guru agama atau saksi akan dituntut

Halaman 93 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Ayub Tunbonat karena sudah mengajarkan agama yang bukan Bapak Ayub Tunbonat anut ;

Menimbang, bahwa selain meminta untuk menandatangani surat pernyataan, pihak sekolah juga, dalam hal ini Tergugat mengarahkan orang tua Penggugat untuk berkoordinasi dengan Bimas Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yang kemudian telah dilakukan oleh Bapak Ayub Tunbonat dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, sehingga keluar Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan sebagaimana **bukti P-9 = T-3** ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Bapak Ayub Tunbonat tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang sekolah minta, namun bapak Ayub Tunbonat telah menyatakan bersedia untuk mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang disediakan oleh sekolah yang disampaikan kepada saksi Ibu Dina Rante Salu, selaku Pembina Agama Kristen di SD Negeri 051 Tarakan, namun sampai akhir semester 2 Tahun Ajaran 2019-2020, Majelis Hakim menilai tidak ada tindakan yang dilakukan sekolah, baik oleh Pembina Agama Kristen maupun oleh Tergugat selaku Kepala Sekolah, yang notabene sebagai penanggungjawab sekolah untuk aktif mengajak Penggugat agar mengikuti pelajaran pendidikan agama kristen, sekolah terkesan membiarkan saja Penggugat karena orang tua Penggugat tidak mau menandatangani surat pernyataan, sehingga tentu saja hal ini menyebabkan Penggugat tidak mempunyai nilai pelajaran Pendidikan Agama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-1755/DJ.IV.I/Dt.IV/BA.01.1/10/2019, Perihal : Kedudukan Hukum Saksi-saksi Yehuwa Indonesia, tanggal 28 Oktober 2109 (**bukti P-14 = T-29**), Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Saksi-Saksi Yehowa bukanlah merupakan suatu Aliran Kepercayaan, melainkan merupakan bagian dari Gereja Kristen yang terdaftar pada Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan yang diminta sekolah (*incasu* SD Negeri 051

Halaman 94 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan) bukanlah persyaratan untuk mendapatkan pelajaran pendidikan agama kristen, sehingga tanpa surat pernyataan itu pun, sekolah seharusnya tetap melibatkan atau memberikan pelajaran pendidikan agama kristen kepada murid atau peserta didik (*incasu* Penggugat), sebagaimana ketentuan **Pasal 12 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Pendidikan dan **Pasal 4 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dimana hal ini selaras juga dengan Surat sebagaimana **bukti P-14 = T-29**, dimana dinyatakan bahwa Saksi-Saksi Yehowa Indonesia merupakan bagian dari Gereja Kristen, sehingga dalam hal pelajaran pendidikan agama di sekolah, Majelis Hakim berpendapat tetap mengikuti Pelajaran Pendidikan Agama Kristen, tanpa mempersoalkan dogma/ajarannya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati, dan mempertimbangkan fakta hukum dalam **bukti P-1 = T-14, dan bukti P-14 = T-29**, serta keterangan saksi Tergugat yaitu Ibu Dina Rante Salu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, yang mengakibatkan Penggugat tidak naik kelas, karena pada dasarnya menurut Majelis Hakim, bukan Penggugat yang tidak mau mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Kristen, karena orang tua Penggugat sudah menyatakan bersedia atau mau mengikuti pelajaran pendidikan agama kristen tersebut, melainkan pihak sekolah lah yang tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk mendapatkan pelajaran pendidikan agama Kristen, karena orang tua Penggugat tidak mau menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh sekolah, sehingga dari aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim **telah mengandung cacat yuridis** karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 12 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan **Pasal 4 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalisme dan asas persamaan hak ;

KESIMPULAN

Halaman 95 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Bahwa eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;
4. Bahwa dari aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara** dan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk **dinyatakan batal**, dan oleh karenanya kepada **Tergugat diwajibkan untuk mencabut** objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diwajibkan untuk dicabut, dan menurut Majelis Hakim pihak sekolah lah yang tidak memberikan pelajaran pendidikan agama kristen kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan nilai pelajaran pendidikan agama dan tidak naik kelas, maka pihak sekolah dalam hal ini Tergugat dibebankan untuk memberikan nilai pendidikan agama kepada Penggugat meskipun Penggugat nyata-nyata tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama, dimana hal ini menurut Majelis Hakim merupakan pengecualian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian oleh satuan pendidikan, agar Penggugat dapat naik kelas, sehingga terhadap tuntutan/petitum Penggugat pada angka 4 **beralasan hukum juga untuk dikabulkan**, namun Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional amarnya yang akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Halaman 96 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dalam tuntutan/petitum gugatannya pada angka 5, Penggugat juga meminta agar Tergugat diwajibkan membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan uang paksa ini bertujuan sebagai daya paksa agar Tergugat dapat segera melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tentu saja harus disesuaikan dengan pendapatan Tergugat, agar uang paksa ini memungkinkan untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat jabatan Tergugat selaku Kepala Sekolah SD Negeri 051 Tarakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari adalah nilai yang wajar dan masih memungkinkan untuk dipenuhi, sehingga walaupun Majelis Hakim tidak memiliki data pendapatan dari Tergugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat pada angka 5 **beralasan hukum untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tuntutan Penggugat **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah relevan karena Penggugat meminta agar Penggugat dibolehkan mengikuti pelajaran di kelas V (lima) selama perkara ini diperiksa di Pengadilan, sehingga permohonan penundaan dari Penggugat tersebut **haruslah ditolak**, namun melalui Putusan ini juga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melalui tenaga pendidik yang ada di sekolah harus memberikan pelajaran dalam waktu singkat kepada Penggugat atas masing-masing mata pelajaran yang ada di kelas V (lima) semester 1, sebagaimana yang sudah dilakukan selama semester 1 sebelumnya, dan memberikan ulangan atau ujian susulan kepada Penggugat terhadap masing-masing mata pelajaran tersebut, sehingga nantinya Penggugat dapat memperoleh hasil penilaian dari tiap-tiap mata pelajaran pada semester 1 (satu) tersebut ;

Halaman 97 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Putusan ini, Majelis Hakim berharap tidak ada lagi permasalahan serupa di kemudian hari, dan tentunya apapun hasil penilaian yang diperoleh oleh Penggugat atas masing-masing mata pelajaran di kelas V (lima) semester 1 tidak akan menjadi persoalan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 98 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai pada Mata Pelajaran Agama yang Cukup sehingga YOSUA IMANUEL TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas V Sekolah Dasar ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 318.000,- (*tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **5 Januari 2021** oleh **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 99 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, Panitera Muda Perkara selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan dan diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

I. ARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ttd,

II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Halaman 100 dari 101 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD



Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMD

-Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
-ATK Perkara	: Rp.	100.000,-	
-Biaya Cetak Gugatan	: Rp.	100.000,-	
-Panggilan	: Rp.	59.000,-	
-PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
-Meterai	: Rp.	9.000,-	
-Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	= Rp.	318.000,-	

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)